PENDAPAT ULAMA SELANGOR TENTANG NIKAH GANTUNG DITINJAU DARI PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

FAIZATUN NASIHAH BINTI AZAHAR
NIM. 160101135
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi HukumKeluarga

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M/1440 H

PENDAPAT ULAMA SELANGOR TENTANG NIKAH GANTUNG DITINJAU DARI PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)
dalam Hukum Keluarga

Oleh:

FAIZATUN NASIHAH BINTI AZAHAR
NIM . 160101135
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Drs. Burhanuddin A. Gani, M.A	**Zaiyad Zubaidi, MA**
NIP : 197204261997031002	NIDN : 2113027901

PENDAPAT ULAMA SELANGOR TENTANG NIKAH GANTUNG DITINJAU DARI PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Khamis 25 Juli 2019 M
22 Dzulkaedah 1440 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,	Sekretaris,
Drs. Burhanuddin A. Gani, M.A	Zaiyad Zubaidi, MA
NIP: 197204261997031002	NIDN: 2113027901
Penguji I,	**Penguji II,**
Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., MHI	Azka Amalia Jihad, S. HI., M.E.I
NIP: 197702172005011007	NIP: 199102172018032001

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Faizatun Nasihah bt Azahar
NIM : 160101135
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Juli 2019
Yang Menyatakan,

(Faizatun Nasihah bt Azahar)

ABSTRAK

Nama	:	Faizatun Nasihah Binti Azahar
NIM	:	160101135
Fakultas/Prodi	:	Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul	:	Pendapat Ulama Selangor Tentang Nikah Gantung Ditinjau Dari Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah*
Tanggal Sidang	:	25 Juli 2019
Tebal Skripsi	:	63 halaman
Pembimbing I	:	Drs. Burhanuddin A. Gani, M.A
Pembimbing I I	:	Zaiyad Zubaidi, MA
Kata Kunci	:	Nikah Gantung, *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Nikah gantung ini adalah istilah yang digunakan oleh masyarakat Islam yang menunjukkan kepada akad nikah yang telah berlangsung secara sah di antara seorang laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi semua rukun dan syarat pernikahan, hanya saja pasangan suami dan istri tersebut tidak tinggal bersama dan suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya untuk tempo yang tertentu. Dengan pernikahan gantung ini juga dapat menjaga kemaslahatan hidup manusia.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang *maqāṣid al-syarī'ah* dalam pernikahan gantung ini.Pertanyaan yang diajukan dalam permasalahan ini adalah bagaimana pandangan ulama Selangor terhadap nikah gantung, serta bagaimana nikah gantung menurut perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah*.Permasalahan yang diajukan dalam penelitian diarahkan pada penelitian kualitatif.Penulis memperoleh informasi dari lapangan dengan mendatangi langsung lokasi penelitian dengan menggunakan wawancara karena penelitian ini berkaitan dengan adanya pendapat ulama.Hasil penelitian dan wawancara langsung terhadap ulama Selangor, penulis dapat menganalisis bahwa pernikahan gantung ini hanyalah adat melayu yang dilaksanakan oleh sebagian masyarakat. Dalam Islam, apabila berlakunya akad nikah yang sah antara laki-laki dan perempuan dengan mengikut rukun dan syarat nikah yang sah, maka terjalinlah ikatan yang halal bagi pasangan tersebut. Tetapi nikah gantung ini merupakan adat bagi sesetengah masyarakat Selangor, yang mana mereka hanya di akad nikahkan secara sah dan sepakat tidak tinggal bersama dalam tempo yang tertentu.Masing-masing mereka masih dibawah tanggungjawab orang tua mereka.Berdasarkan dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, pernikahan ini bertujuan untuk menyelamatkan diri dari perzinaan dan dapat memelihara agama dan keturunan. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa, nikah gantung ini diperbolehkan menurut hukum Islam dan Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia karena ini adalah salah satu solusi yang terbaik untuk menghindari pergaulan bebas dan budaya pacaran di kalangan remaja masa kini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ اَلرَّحْمَنِ الرَّحِيم

اَلْحَمدُ للهِ, وَالصَلَاةُ وَالسَلام عَلَى رَسُول الله, وَعَلَى اَلِهِ وَاَصْحَابِه وَمن وَالاَه, اَمَا بَعْد :

Dengan segala puji dan syukur dipanjatkan kehadrat Allah SWT, atas segala nikmat dan karunia-Nya, dan semua yang telah dianugerahkan-Nya kepada penulis. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang telah memberikan dorongan serta motivasi kepada penuis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Pendapat Ulama Selangor Tentang Nikah Gantung Ditinjau Dari Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah*". Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan yang sangat berharga ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada :

1. Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
2. Bapak Fakhrurrazi M. Yunus, LC., MA, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga yang sangat berjasa dalam perjalanan perkuliahan penulis.
3. Bapak Drs. Burhanuddin A. Gani, M.A selaku pembimbing I dan Bapak Zaiyad Zubaidi, MA selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan saran dan kritikan yang bersifat membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Agustin Hanafi H. A. Rahman, Lc., M.A. sebagai Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat yang sangat berguna bagi penulis selama menjalani perkuliahan.

5. Semua dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya pada Jurusan Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Semua staff dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum.
7. Kepada ayahanda Azahar bin Sahan dan ibunda Umol Kalsom binti Hj Mohamad Isa, serta keluarga penulis yang telah memberi perhatian, kasih sayang dan dorongan yang begitu besar serta untuk doa yang tidak pernah terputus sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dengan cemerlang.
8. Kepada pihak Jabatan Mufti Negeri Selangor yang telah memberi kerjasama dengan baik.
9. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan terutamanya dari Prodi Hukum Keluarga dan teman-teman Indonesia yang terlibat secara langsung atau tidak langsung yang banyak membantu dan memberi sokongan kepada saya dalam menjalani perkuliahan ini hingga selesai.
10. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis berharap semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik dari semua yang telah mereka berikan dan lakukan untuk penulis khususnya dan kepada semua pihak yang umumnya.Penulis menyampaikan harapan besar supaya skripsi ini dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri dan pembaca sekalian.Semoga Allah SWT menjadikan penulisan skripsi ini sebagai satu amal yang baik di sisi-Nya.

Banda Aceh, 4 Juli 2019

Penulis,

Faizatun Nasihah

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/U/1987.

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket.	No.	Arab	Latin	Ket.
1	ا	tidak dilambang kan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b	Be	17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t	Te	18	ع	‘	koma terbalik (di atas)
4	ث	ṡ	es dengan titik di atasnya	19	غ	g	ge
5	ج	j	Je	20	ف	f	ef
6	ح	ḥ	ha dengan titik di bawahnya	21	ق	q	ki
7	خ	kh	ka dan ha	22	ك	k	ka
8	د	d	De	23	ل	l	el
9	ذ	ż	zet dengan titik di atasnya	24	م	m	em
10	ر	r	Er	25	ن	n	en
11	ز	z	Zet	26	و	w	we
12	س	s	Es	27	ه	h	ha
13	ش	sy	es dan ye	28	ء	’	apostrof
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	ye
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

AR-RANIRY

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
ـَ	*fatḥah*	a
ـِ	*Kasrah*	i
ـُ	*ḍammah*	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan Huruf
ـَيْ	*fatḥah* dan *yā'*	ai
ـَوْ	*fatḥah* dan *wāu*	au

Contoh:

كيف-*kaifa* هول–*haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda

ـَـ ا/ي	*fatḥah* dan *alīf* atau *yā'*	*ā*
ـِـي	*kasrah* dan *yā'*	*ī*
ـُـو	*ḍammah* dan *wāu*	*ū*

Contoh:

قال—*qāla* رمى-*ramā*

قيل— *qīla* يقول-*yaqūlu*

4. *Tā' Marbūṭah* (ة)

Transliterasi untuk *tā'marbūṭah*ada dua.

a. *Tā'marbūṭah*(ة) hidup

tā'marbūṭah(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

b. *Tā'marbūṭah*(ة) mati

Tā'marbūṭah(ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *tā'marbūṭah*(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā'marbūṭah*(ة) itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضة الاطفال -*rauḍah al-aṭfāl/rauḍatul aṭfāl*

المدينة المنورة -*al-Madīnah al-Munawwarah/*
-*al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة -*Ṭalḥah*

Catatan :

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan, contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan (SK) Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa

Lampiran 2 Surat Pengesahan Sidang Munaqasyah

Lampiran 3 Surat Keterangan Keaslian Skripsi

Lampiran 4 Surat Permohonan Izin Penelitian Dari Fakultas Syari'ah dan Hukum

Lampiran 5 Surat Pengesahan Mengadakan Penelitian di Jabatan Mufti Selangor

Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL
PENGESAHAN PEMBIMBING
PENGESAHAN SIDANG
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **viii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xii**
DAFTAR ISI ..... **xiii**
BAB SATU **PENDAHULUAN** **1**
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 7
1.4 Penjelasan Istilah 8
1.5 Kajian Pustaka 9
1.6 Metode Penelitian 12
1.7 Sistematika Pembahasan 15
BAB DUA **NIKAH GANTUNG DAN KONSEPSI MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH** **16**
2.1 Nikah Gantung 16
2.1.1 Pengertian Nikah Gantung 16
2.1.2 Dasar Hukum Nikah Gantung 19
2.1.3 Rukun dan Syarat Nikah Gantung 20
2.2 Konsepsi Maqāṣid Al-Syarī'ah 24
2.2.1 Pengertian Maqāṣid Al-Syarī'ah 24
2.2.2 Pembagian Maqāṣid Al-Syarī'ah 28
BAB TIGA **PENDAPAT ULAMA SELANGOR TENTANG NIKAH GANTUNG DITINJAU DARI PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH** **37**
3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Jabatan Mufti Negeri Selangor 37
3.2 Pengertian, Peran dan Kedudukan Ulama di Selangor 45
3.3 Praktek Nikah Gantung di Selangor dan Nikah dalam Konsep Maqāṣid Al-Syarī'ah 47
3.3 Pandangan Ulama Selangor tentang Nikah Gantung 55
3.5 Analisis Nikah Gantung dari Tinjauan Maqāṣid Al-Syarī'ah 57

BAB EMPAT PENUTUP 62
4.1 Kesimpulan..... 62
4.2 Saran..... 63
DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN

BAB SATU
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.[1]

Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan qabul (pernyataan penerimaan dari pihak laki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh. Adapun menurut syarak : nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.[2]

Islam menganjurkan menikahdan mendorong pemuda agar menikah, sebagaimana dalam hadis shahih :

حدثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ, حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِمِنًى فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَخَلَيَا, فَقَالَ عُثْمَانُ: هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نُزَوِّجَكَ بِكْرًا تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ؟ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ فَقَالَ: يَا عَلْقَمَةُ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (البخاري)[3]

Artinya : Kami telah diceritakan dari Umar bin Hafs, telah menceritakan kepada kami dari Ayahku (Hafs bin Ghiyats) telah menceritakan kepada kami Al-

[1] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 6

[2] *Ibid*., hlm. 7-8

[3] Imam Bukhari, *Shahih Al-Bukhari Juzu' 5*, (Lubnan: Darul Kitab Ilmiah, 1992), hlm. 438

A'masy dia berkata: Telah menceritakan kepadaku dari Ibrahim tentang Alqamah berkata: Aku sedang berjalan bersama Abdullah (bin Mas'ud), lalu ia bertemu dengan Utsman di Mina. Utsman berkata kepadanya, "Abu Abdurrahman, aku ada keperluan denganmu."Lalu, mereka pun memisahkan diri untuk berbicara.Utsman berkata, "Maukah engkau kami nikahkan dengan seorang gadis yang dapat mengingatkan masa lalumu?" Ketika, Abdullah merasa tidak memiliki hasrat untuk itu, ia memberi syarat kepadaku, lalu berkata, "Hai Alqamah!" Aku pun segera menghampirinya, lalu dia berkata, "Kalau kamu mengatakan seperti itu, maka sesungguhnya Nabi pernah bersabda, "Wahai kaum pemuda! Siapa saja di antara kamu sekalian yang sudah mampu memberi nafkah, maka hendaklah ia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat menahan pandangan mata dan melindungi kemaluan (alat kelamin). Dan siapa saja yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat menjadi penawar bagi nafsu." (HR. Al-Bukhari)

Anjuran nikah di atas disepakati para ulama.Maksud memberi nafkah adalah kemampuan materi yang diberikan oleh suami yakni mempersiapkan tempat tinggal dan memberi nafkah hidup.Makna *wija'* (perisai) adalah mematahkan (*qath'un*), maksudnya puasa itu mematahkan syahwat dan menyapih nafsunya orang yang tidak mampu menikah.Demikian itu karena puasa menyuburkan rohani dalam jiwa dan menguatkan kehendak, yakni mengendalikan hawa nafsu dari hal-hal yang haram.[4]Dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban diterangkan, bahwa makna *wija'* adalah kebiri.Ada juga yang mengartikan, makna *wija'* adalah menghancurkan kedua buah dzakar.Dan arti sebenarnya adalah mengebiri; maksudnya puasa diibaratkan seperti kebiri karena sama-sama mengendalikan syahwat.[5]

Namun di dalam masyarakat kita terdapat istilah "*Nikah Gantung*".Nikah gantung seperti menyerupai pertunangan karena pasangan tidak tinggal serumah.Bedanya, pasangan yang bertunang masih perlu menjaga batas pergaulan karena hubungan mereka belum sah.Istilah nikah gantung yang terdapat dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* yang bermaksud nikah yang

[4]Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat : Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 42

[5]Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, hlm. 603

dilakukan sesuai dengan syarak (terutama dalam agama Islam), tetapi belum diresmikan oleh petugas yang berwenang (suami istri belum tinggal serumah).[6]

Selain itu, pengertian nikah gantung yang dikemukakan oleh Hilal Asyraf sebagaimana yang tertulis di dalam bukunya yang berjudul *"Sebelum Aku Bernikah (Memeluk Sempurna)"*, nikah gantung hakikatnya adalah sama seperti nikah biasa mengikut hukum dan perundangan Islam yang mempunyai lima rukun yaitu suami, istri, wali, saksi dan akad (ijab qabul). Cuma bedanya ialah pasangan suami istri tersebut tidak tinggal serumah dalam tempoh tertentu karena beberapa keadaan.Misalnya adalah masih menuntut di universitas, tidak mempunyai kemampuan menyewa rumah dan belum bersedia menanggung komitmen kehidupan berumah tangga.[7]

Maka untuk tempo tertentu, pasangan yang telah dinikahkan itu akan tinggal berasingan mengikut persetujuan kedua-dua pihak dan mungkin tinggal bersama keluarga masing-masing hinggalah mereka merasa mampu untuk mengatasi segala halangan di atas dan merasa benar-benar bersedia mengharungi kehidupan berumah tangga yang besar tanggungjawabnya.

Kelebihan nikah gantung ini ialah mereka adalah pasangan suami istri yang sah mengikut hukum agama dan undang-undang negara.Sekiranya mereka bertemu berdua-duaan, bersentuhan, bahkan jika mereka melakukan hubungan suami istri sekalipun, maka itu semua tidak menjadi masalah karena mereka telah melakukan akad nikah dan hubungan mereka adalah sah.[8]

Di Arab sendiri nikah gantung ini dikenali sebagai istilah nikah khitbah karena setelah menikah pasangan seperti melakukan pertunangan saja dan belum tinggal serumah meskipun diperbolehkan.Nikah gantung bukanlah hal yang asing bagi sebagian masyarakat.Di zaman Rasulullah s.a.w. nikah gantung ini

---

[6]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 962

[7] Hilal Asyraf, *Sebelum Aku Bernikah : Memeluk Sempurna*, (Selangor, BS Print (M) Sdn.Bhd, 2015), hlm. 192

[8]Hilal Asyraf, *Sebelum Aku Bernikah…*, hlm. 193

pernah dilakukan oleh Rasulullah sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa Rasulullah menikah dengan Aisyah r.a semasa ia masih merupakan gadis yang sangat muda lalu setelah itu Rasulullah menunggunya hingga ia cukup usia dan tidak tinggal bersamanya hingga dua atau tiga tahun setelah pernikahan.[9] Hal itu berdasarkan sebuah hadis :

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ, حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهْيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ, وَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهْيَ بِنْتُ تِسْعٍ, وَمَكُّثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا (البخاري)[10]

Artinya : Menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf, berkata ia: Menceritakan kepada kami Sufyan dari riwayat Hisyam, dari riwayat ayahnya, dari riwayat Aisyah r.a.: Bahwasanya Rasulullah menikahinya ketika umur beliau enam tahun dan hidup serumah dengannya ketika umur beliau (Aisyah) sembilan tahun, dan beliau hidup bersama Rasulullah selama sembilan tahun." (HR. Al-Bukhari)

Hadis ini menjadi dalil berlakunya akad nikah, maka bukan menjadi kewajiban bagi mempelai untuk terus tinggal serumah terutama atas persetujuan kedua pihak untuk beberapa tempo yang dipersetujui.Dengan demikian kita bisa mengetahui bahwa boleh seseorang melakukan nikah gantung ini apabila memenuhi syarat dan rukun nikah serta diizinkan oleh orangtua atau walinya dengan tujuan yang baik pula.

Menurut Mufti Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Datuk Zulkifli Mohamad Al-Bakri katanya, nikah gantung adalah nikah yang sah dan mengikut hukum syarak, tetapi pasangan memilih untuk tidak mengadakan kenduri kawin buat masa tertentu, tidak tinggal bersama dan tidak melakukan persetubuhan bagi jangka masa yang dipersetujui. Biasanya masalah nikah gantung ini timbul

---

[9] https://dalamislam.com, *Nikah Gantung menurut Islam*, 9 Oktober 2016. Diakses melalui situs: https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/nikah-gantung-menurut-islam, pada tanggal 28 Juli 2018

[10]Imam Bukhari, *Shahih Al-Bukhari…,* hlm.459

karena permintaan orang tua salah satu pihak atau keduanya atas sebab tertentu.Maupun pasangan berkenaan mahu memenuhi permintaan "elak" dari tinggal bersama dan "berhubungan" tertakluk kepada budi bicara dan keredhaan masing-masing.

Menurutnya lagi, nikah gantung adalah amat sesuai bagi pasangan siswa, misalnya yang selalu bertemu di kampus tapi belum bersedia untuk memikul tanggungjawab sebagai suami istri.Bagi golongan ini, hubungan mereka terpelihara dengan nikah gantung dan dapat menghentikan godaan setan untuk melakukan persetubuhan sebab sudah menjadi halal.Sukalah diingatkan bahwa Islam menggalakkan umatnya bernikah dan tidak menyukai amalan-amalan yang menyukarkan laki-laki dan perempuan untuk bernikah dan hidup sebagai suami istri yang halal seperti meninggikan mahar atau uang hantaran, apatah lagi jika amalan sedemikian tidak mempunyai maslahat yang diakui oleh syara'.[11]

Walaupun syarat dan rukun nikah dalam nikah gantung ini sudah dipenuhi sebagaimana pernikahan pada umumnya, namun dalam pernikahan ini tujuan yang hendak dicapai adalah kehalalan untuk berdua-duaan dan menjauhkan diri daripada melakukan perbuatan maksiat.[12]

Dengan pernikahan ini, paling tidak memuat dua hal dari *maqasid al-syari'ah*, yaitu memelihara agama (*hifz al-Din*), dan keturunan (*hifz al-nasl*).Pernikahan dapat dikatakan memelihara agama dilihat dari sisi bahwa disamping kebutuhan dan fitrah manusia, pernikahan juga merupakan ibadah serta dalam rangka menjaga individu dari kemaksiatan, zina dan tindak asusila yang diharamkan.Lebih jauh pernikahan dianggap sebagai setengah dari agama

[11] Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, (Kuala Lumpur: Illusion Network, 2014)

[12] Busyro, *Menyoal Hukum Nikah Misyar dalam Potensinya Mewujudkan Maqasid al-Asliyyah dan al-Tab'iyyah dalam Pernikahan Umat Islam,* Al-Manahij, Vol. XI, No. 2, Desember 2017, hlm. 1

(*nisfu ad-din*), sehingga mereka yang telah berumah tangga dipandang telah sempurna agamanya.

Nurhadi telah mengutip pendapat dari Wahbah al-Zuhaili, ia adalah seorang ulama fikihkontemporer kenamaanmenyebutkan beberapa hikmahnikah, diantaranya untuk menjagamanusia laki-laki dan perempuandari perbuatan yang terlarang (zina),menjaga kelangsungan hidupmanusia, menjaga keturunan dannasab, membentuk keluarga yangmerupakan bagian dari masyarakat,untuk mengadakan tolong-menolongdi antara pasangan suami-istri,menciptakan kecintaan di antaramasyarakat dan menguatkan ikatantali kekeluargaan dan denganpernikahan pula akan membawakemaslahatan dan menimbulkan rasa tanggungjawab.[13]

Agama Islam mengajarkan bahwa terciptanya sebuah hukum akan mempunyai tujuan hukum yang pasti yakni sebuah keadilan dan kemaslahatan, hal ini dikenal dengan *Maqāṣid al-Syarī'ah*(tujuan hukum).*Maqāṣid al-Syarī'ah* adalah metode filsafat hukum Islam yang merupakan bagian dari ilmu usul fikih.*Maqāṣid al-Syarī'ah*dalam penerapannya memiliki hal pokok yang wajib didahulukan pemeliharaannya, yakni mendahulukan agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.Maqasid utama syariat Islam ialah untuk memberi kemaslahatan kepada manusia maupun menarik maslahah (manfaat) tersebut atau menolak mafsadat (keburukan) daripada manusia. Dengan demikian, kata *Maqāṣid Al-Syarī'ah*berarti apa yang dimaksud oleh Allah dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin dicapai oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum.[14]

Penulis sebagai warga negara Malaysia berusaha untuk memahami tujuan dari pernikahan gantung yang dilihat dari sudut *Maqāṣid al-Syarī'ah*.Berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana pandangan ulama dari sudut *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan

[13]Nurhadi, *Maqashid Syari'ah Hukum Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 16, No. 2, Juli – Desember, 2017, hlm. 205

[14]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta, Kencana, 2008) hlm. 131

hukum) terhadap nikah gantung yang berlaku dalam sesetengah masyarakat.Jadi judul skripsi "Pendapat Ulama Selangor Tentang Nikah Gantung Dari Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*" dikaji dan dibahas agar masyarakat lebih mudah menerima dan memahami dengan sempurna dan baik.

1.2 Rumusan Masalah

Demi menyahuti apa yang tertera dalam latar belakang masalah yang telah diuraikan, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Ulama Selangor terhadap Nikah Gantung?
2. Bagaimana Nikah Gantung menurut perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setelah mengemukakan beberapa poin rumusan masalah, maka di sini dapat diuraikan apa yang menjadi tujuan dari penelitian ini. Karena tujuan penelitian pada dasarnya adalah jawaban yang ingin dicari dari rumusan masalah dalam penelitian. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pandangan Ulama Selangor terhadap Nikah Gantung.
2. Untuk mengetahui Nikah Gantung menurut perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

1.4 Penjelasan Istilah

1. Ulama

Ulama di Jabatan Mufti Negeri Selangor merupakan seorang ulama yang ditunjuk oleh kepala lembaga di dalam satu Jabatan yang disebut sebagai Mufti yang mana badan yang ditunjuk adalah untuk memimpin di sebuah provinsi dari sudut agama dan hukum.Mufti ialah seorang sarjana, tokoh atau jawatan yang telah diakui dan dikagumi ramai dalam sesebuah negeri atau negara, terutama di kalangan sarjana sendiri untuk membuat keputusan penting tentang agama Islam, khususnya fatwa yang diminta oleh orang awam.Oleh itu, Mufti boleh

dianggap sebagai penasehat agama Islam, yang juga merupakan pegangan penasehat agama Islam bagi sesebuah negara maupun negeri.[15]

Dalam skripsi ini, ulama Selangor yang dimaksudkan adalah Mufti yang menjabat di Jabatan Mufti Selangor yang mana mufti tersebut bertanggungjawab dan memiliki wewenang untuk mengeluarkan fatwa serta pendapat yang bersandarkan kepada hukum al-Quran, hadis Rasulullah, qiyas dan ijmak ulama.

2. Nikah Gantung

Nikah gantung adalah pernikahan yang memenuhi semua rukun dan syarat sah nikah sebagaimana pernikahan biasa pada umumnya, tapi ada beberapa hak istri yang terkurangi, di antaranya adalah hak nafkah dan hak tempat tinggal.Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* nikah gantung bermaksud nikah yang dilakukan sesuai dengan syarak (terutama dalam agama Islam), tetapi belum diresmikan oleh petugas yang berwenang (suami istri belum tinggal serumah).[16] Selain itu, nikah gantung merupakan satu istilah yang diwujudkan oleh sebagian masyarakat Islam merujuk kepada akad nikah yang telah berlangsung secara sah diantara pasangan laki-laki dan wanita dengan persetujuan kedua-dua belah pihak bahwa mereka berdua tidak boleh hidup bersama seperti suami istri yanglain sehingga tempoh tertentu.

3. Maqāṣid al-Syarī'ah

*Maqāṣid al-Syarī'ah*terdiri dari dua kata yaitu *maqāṣid* dan *al-Syarī'ah*yang hubungan antara satu dan lainnya dalam bentuk *mudhaf* dan *mudhafun alaih*.Kata *maqāṣid* adalah jamak dari kata *maqshad* yang artinya adalah maksud dan tujuan. Kata *syarī'ah* yang sejatinya berarti hukum Allah, baik yang ditetapkan sendiri oleh Allah, maupun ditetapkan Nabi sebagai penjelasan atas hukum yang ditetapkan Allah atau dihasilkan oleh mujtahid berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Allah atau dijelaskan oleh Nabi. Karena

[15]Pengertian Mufti diakses melalui situs https://ms.m.wikipedia.org/wiki/Mufti, pada tanggal 8 Agustus 2019

[16] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia…*, hlm. 962

yang dihubungkan kepada kata syari'at itu adalah kata "maksud", maka kata *syarī'ah* berarti pembuat hukum atau *syar'i*, bukan hukum itu sendiri. Dengan demikian, kata *Maqāṣid Al-Syarī'ah*berarti: apa yang dimaksud oleh Allah dalam menetapkan hukum, apa yang dituju Allah dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin dicapai oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum.[17]

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, syari'ah bermakna hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitarnya berdasarkan al-Quran dan hadis.[18]

1.5 Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan cara membaca dan mencari informasi dari berbagai referensi yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, seperti buku-buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya.

Selain itu, untuk melihat perbedaan-perbedaan mendasar mengenai perspektif yang digunakan serta dimaksudkan untuk memberi informasi mengenai tulisan yang ada, sehingga dapat menghindari plagiasi isi secara keseluruhan. Berikut ini disajikan beberapa tulisan yang pernah dilakukan terkait masalah ini yang didapati antaranya adalah sebagai berikut :

Skripsi yang ditulis oleh Muhamad Zulffikar bin Shamsuddin, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Jurusan Hukum Keluarga, tahun 2014, yang berjudul *"Hukum Nikah Khitbah dalam Perspektif Ulama Perlis, Malaysia".* Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nikah khitbah dalam perspektif Ulama Perlis adalah hanya diistilahkan oleh masyarakat daerah Perlis supaya menampakkan nikah itu lebih islamik dan bukan berlandaskan maksud nikah dan khitbah tetapi ia bermaksud

[17] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh…,* hlm. 131

[18]Departemen Pendidikan Nasional , *Kamus Besar Bahasa Indonesia…*, hlm. 1368

tersendiri yaitu yang mana pasangan tidak tinggal serumah dalam satu tempo yang ditetapkan hasil persetujuan bersama kedua-dua belah pihak. Di sini menjelaskan juga tentang bagaimana prosedur perlaksanaan nikah khitbah di Negeri Perlis, Malaysia itu dilakukan. Dari hasil penelitiannya itu, prosedur nikah khitbah ini sama saja dengan prosedur nikah yang biasa dilakukan dalam perundangan Islam di Malaysia yang mana prosedur pernikahan diuruskan oleh Jabatan Agama Islam daerah Perlis, yang merupakan satu jabatan di bawah bidang kuasa setiap kerajaan daerah.[19]

Skripsi yang ditulis oleh Mohamad Hazwan bin Mat Saad, mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Jurusan Al-Ahwal Al-Syaksiyyah, tahun 2017, yang berjudul *"Tradisi Nikah Gantung di Kalangan Mahasiswa Negeri Pulau Pinang ditinjau dari Fikih Syafi'i dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang) Tahun 2004".*Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi nikah gantung adalah satu keadaan yang mana pasangan laki-laki dan perempuan dikawinkan mengikut segala rukun dan syarat-syarat pernikahan dalam Islam dan walimah persandingan ditangguh pada tempo yang ditentukan kelak serta pasangan tersebut tidak tinggal bersama.Artinya, pasangan tersebut sudah sah sebagai suami istri menurut syarak dan nafkah istri itu tidak wajib selagimana tidak berlaku *tamkin*(penyerahan diri seorang istri kepada suami).Suami tidak wajib memberi nafkah kepada istri dalam tempo nikah gantung karena nafkah menurut fikih Syafi'i memerlukan kepada beberapa syarat yang mesti dipenuhi.Sekiranya pasangan itu telah melakukan hubungan suami istri, maka hubungan itu adalah halal bagi mereka walaupun sehingga istri itu hamil.Pernikahan ini diakui sah menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Keluarga Islam.Seterusnya terdapat ramai mahasiswa di Negeri Pulau Pinang yang melaksanakan nikah gantung ini,

[19] Muhamad Zulffikar,*"Hukum Nikah Khitbah dalam Perspektif Ulama Perlis, Malaysia",* Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

salah satunya adalah karena suami belum mampu hidup bersama dengan istrinya disebabkan masih belajar.[20]

Penelitian yang dilakukan oleh Busyro tentang *Menyoal Hukum Nikah Misyar dalam Potensinya Mewujudkan Maqasid Al-Asliyyah dan Al-Tab'iyyah dalam Pernikahan Umat Islam*. Hasil penelitiannya dalam ilmuwan Islam menjelaskan bahwa nikah misyar adalah nikah yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana yang diatur dalam kitab fikih, tapi pernikahan ini adalah pernikahan yang dilarang dalam islam. Karena dalam Islam tidak hanya melihat dari persyaratan legal formal sebuah akad pernikahan saja, namun ada ketentuan-ketentuan lain yang tidak kalah pentingnya dari itu yaitu terpenuhinya apa yang diinginkan oleh Allah dalam setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh mukallaf, khususnya dalam pernikahan. Keinginan Allah dalam mensyariatkan pernikahan adalah untuk melanggengkan keturunan manusia, bukan sekadar mendapatkan kesenangan dan ketenteraman hidup di dunia ini.Dengan demikian cita-cita untuk mendapatkan keturunan dalam sebuah pernikahan merupakan tujuan utama dalam pernikahan yang disebut dengan *maqasid al-asliyyah*.Adapun pendapat ulama yang membolehkan berlakunya nikah misyar sebenarnya hanya memperhatikan *maqasid al-tab'iyyah* (tujuan tambahan/sekunder) dari sebuah pernikahan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan seksual dan ketenangan semata-mata, tapi kurang memperhatikan tercapainya *maqasid al-asliyyah* (tujuan utama) dalam sebuah pernikahan yaitu untuk mendapatkan keturunan.Oleh karena itu pendapat semacam ini tidak sesuai dengan keinginan Allah dalam mensyariatkan pernikahan. Dengan demikian, pernikahan misyar ini tidak seharusnya dilaksanakan oleh umat islam.[21]

---

[20] Mohamad Hazwan,*"Tradisi Nikah Gantung di Kalangan Mahasiswa Negeri Pulau Pinang Ditinjau dari Fikih Syafi'i dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang) Tahun 2004",* Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

[21] Busyro, *Menyoal Hukum Nikah Misyar Dalam Potensinya Mewujudkan Maqasid Al-Asliyyah Dan Al-Tab'iyyah Dalam Pernikahan Umat Islam,Jurnal Ilmiah Al-Manahij,* Vol. XI No. 2, Desember 2017

Berdasarkan dari pernyataan di atas, terlihat bahwa belum ada kajian yang menfokus atau membahas tentang *pendapat Ulama Selangor tentang nikah gantung dari perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah.*Oleh itu, penulis mencoba untuk mengkaji permasalahan ini dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi.

1.6 Metode Penelitian

Sebagai karya ilmiah maka tidak bisa dilepaskan dari penggunaan metode, karena metode merupakan pedoman agar penelitian terlaksana dengan sistematis.Berdasarkan hal tersebut, penulis menggunakan metode sebagai pedoman agar penelitian dapat terlaksana secara rasional, objektif dan tercapai hasil yang optimal. Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan Penelitian

   Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu dengan menggali sejumlah hukum-hukum dari kitab fiqh.

2. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan yaitu *kualitatif*. Jenis penelitian *kualitatif* adalah metode yang menghasilkan data penelitian *deskriptif*berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.[22]Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara yang dilakukan kepada ulama atau petugas di Jabatan Mufti Negeri Selangor, Malaysia.

3. Sumber Data

   Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder :

   1. Data primer

[22]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2010) hlm. 4

Merupakan data yang diperoleh langsung dari wawancara.Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[23]Teknik wawancara ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman tetapi dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan baru yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara dilakukan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan kepada ulama Selangor di Malaysia.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan.Metode yang digunakan adalah dengan membaca dan memahami buku-buku ilmiah dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan ulama Selangor terhadap nikah gantung.Data ini didapati juga dari buku-buku lain yang berkaitan dengan objek penelitian seperti artikel ilmiah, kitab fiqih, jurnal atau website.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penulis ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih dalam. Teknik ini dilakukan dengan cara peneliti

[23]*Ibid.*, hlm. 186

menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang berhubungan dengan objek penelitian, kemudian peneliti mendengar secara teliti setiap jawaban dan pendapat serta mencatat apa yang dikemukakan oleh responden.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sesuatu yang tertulis atau tercatat yang dapat digunakan sebagai bukti atau keterangan seperti naskah, catatan dan sebagainya.Penulis mengumpulkan bahan-bahan seperti dokumen yang tertulis yang berhubungan dengan penelitian ini, serta mengambil informasi dari *website* (internet).Metode ini bertujuan untuk menguatkan data-data yang sudah ada.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, selanjutnya yang penulis lakukan adalah tahap analisa.Ini adalah tahap yang penting dan menentukan.Pada tahap ini data penulis kumpulkan sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.Adapun metode analisa data yang penulis gunakan adalah metode analisis data *deskriptif kualitatif*.Analisis data *deskriptif kualitatif* adalah analisis data dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh untuk mengembangkan dan menemukan teori, kemudian hasil analisa tersebut disajikan secara keseluruhan.

Dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini, penulis juga berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi tahun 2018 yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh.

1.7 Sistematikan Pembahasan

Sistematika dalam penelitian untuk menyusun skripsi ini peneliti membahas dan menguraikan masalah, yang dibagi dalam lima bab. Adapun

maksud dari pembagian skripsi ini ke dalam bab-bab adalah untuk menjelaskan dan menguraikan setiap permasalahan dengan baik .

Bab Satu adalah Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua adalah tinjauan umum tentang nikah gantung dan konsep maqāṣid al-syarī'ah, yang terdiri dari pengertian nikah gantung, dasar hukum nikah gantung, rukun dan syarat nikah gantung dan juga berkaitan tentang maqāṣid al-syarī'ah yang mencakup pengertian dan pembagian maqāṣid al-syarī'ah.

Bab Tiga merupakan pembahasan yang berisi tentang penelitian mengenai gambaran umum lokasi penelitian di Jabatan Mufti Negeri Selangor, pengertian, peran dan kedudukan ulama di Selangor, praktek nikah gantung di Selangor dannikah dalam konsep maqāṣid al-syarī'ah, pandangan ulama Selangor tentang nikah gantung, dan analisis nikah gantung dari tinjauan maqāṣid al-syarī'ah.

Bab Empat adalah bab terakhir yang merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya. Serta saran yang dianggap perlu menuju pembaikan demi terwujudnya sebuah kesempurnaan untuk perkembangan pengetahuan di masa yang akan datang.

AR-RANIRY

BAB DUA
NIKAH GANTUNG DAN KONSEPSI MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH

2.1.1 Pengertian Nikah Gantung

Hukum Islam mengatur agar pernikahan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Dengan demikian dapat diperoleh pengertian bahwa pernikahan menurut hukum Islam adalah: "suatu akad atau perikatan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diredhai Allah."[24]

Pernikahan juga merupakan suatu hal sakral dimana seorang pria mengikat hubungan dengan seorang wanita dan disahkan oleh aturan agama yang berlaku.Islam sendiri mengatur pernikahan dengan sedemikian rupa dengan syarat, rukun dan segala ketentuan yang mengikat.

Secara terminologis, menurut Imam Syafi'i, nikah (kawin), yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita.Menurut Imam Hanafi nikah (kawin) yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Menurut Imam Malik nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wathi'* (bersetubuh), bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya. Menurut Imam Hanafi, nikah adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau *tazwij* untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.

Seterusnya, menurut ulama muta'akhirin, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-

[24]A. Hamid Sarong, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh, PeNa,November 2010) hlm. 33

istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.[25]

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa para fuqaha mengartikan nikah dengan : Akad nikah yang ditetapkan oleh syara' bahwa seseorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri dan seluruh tubuhnya yang semula dilarang.

Menurut Undang-Undang No.Tahun 1974, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.Manakala dalam Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.Berdasarkan definisi tersebut berarti yang dimaksud dengan pernikahan adalah akad nikah.Akad nikah yaitu rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.[26]

Sebagaimana yang diuraikan di atas bahwa kata nikah mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad.Sedangkan kata nikah gantung itu merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat sebagai satu fenomena yang berlaku.Menurut *Kamus Bahasa Indonesia* nikah gantung adalah, nikah yang dilakukan sesuai dengan syarak (terutama dalam agama Islam), tetapi belum diresmikan oleh petugas yang berwenang (suami istri belum tinggal serumah).[27]

Selain itu, Hilal Asyraf telah memberikan definisi nikah gantung sebagaimana yang tertulis di dalam bukunya yang berjudul "*Sebelum Aku Bernikah (Memeluk Sempurna)*", nikah gantung hakikatnya adalah sama seperti

---

[25]Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, Februari 2016) hlm. 24

[26]Mardani, *Hukum Keluarga Islam…*, hlm 26

[27]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia…,* hlm. 962

nikah biasa mengikut hukum dan perundangan Islam yang mempunyai lima rukun yaitu suami, istri, wali, saksi dan akad (ijab qabul). Cuma bedanya ialah pasangan suami istri tersebut tidak tinggal serumah dalam tempo tertentu karena beberapa keadaan.[28]

Menurut Datok Seri Mohd Tamyes Abdul Wahid, (Mufti Selangor), beliau telah memberikan pengertian nikah gantung yaitu satu istilah yang diwujudkan oleh sebagian masyarakat Islam merujuk kepada akad nikah yang telah berlangsung secara sah diantara pasangan laki-laki dan wanita dengan persetujuan kedua-dua belah pihak bahwa mereka berdua tidak boleh hidup bersama seperti suami istri yang lain sampai waktu tertentu.[29]

Seterusnya, pengertian nikah gantung yang diberikan oleh Ustaz Harith Fadzillah adalah nikah gantung merupakan istilah orang melayu.Dalam hukum agama Islam tidak ada istilah nikah gantung, tetapi tidak salah untuk mengamalkannya dari sudut agama.Nikah gantung diamalkan oleh orang melayu adalah karena untuk menyelamatkan keadaan, supaya apabila diakad nikahkan seorang laki-laki dan perempuan itu, mereka telah bebas dari segi pergaulannya.Tetapi orang melayu dibataskan yaitu bebas pergaulan tetapi tidak boleh bersama.Sebagai contoh adalah pasangan tersebut boleh berjalan berdua-duaan tetapi tidak boleh bersama sampai ke peringkat mengadakan hubungan suami istri atau sebagainya.Sehinggalah diadakan *walimatul urus* yaitu pesta pernikahan.Setelah itu mereka boleh tinggal bersama dan selagi mereka belum bersama, suami tidak wajib memberi nafkah kepada istrinya.[30]

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, pernikahan gantung ini pada hakikatnya adalah menikah juga, hanya saja dilakukan oleh mereka yang masih muda atau yang masih belajar, maka dari itu hukum yang berkaitan dengan

---

[28] Hilal Asyraf, *Sebelum Aku Bernikah*…, hlm. 192

[29]Wawancara dengan Datok Seri Mohd Tamyes Abdul Wahid, Mufti Jabatan Islam Negeri Selangor, pada tanggal 18 Januari 2019 di Selangor.

[30]Harith Fadzillah, *Nikah Gantung*. Diakses pada tanggal 8 April 2019 melalui situs https://www.youtube.com/watch?v=hQFoFIQQ6J8&t=499s , pada tanggal 8 April 2019

menikah di usia muda ada yang secara umum harus ada pada semua pernikahan, namun ada pula hukum yang memang khusus yang bertolak dari kondisi khusus, seperti kondisi seorang suami belum mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga memungkinkan belum mampu memberi nafkah secara layak kepada istri.

2.1.2 Dasar Hukum Nikah Gantung

Dalam Islam sebenarnya tidak ada istilah nikah gantung.Ia tidak dikenal dalam kitab fikih. Namun pernikahan yang dilaksanakan dengan istilah nikah gantung tersebut sah hukumnya menurut Islam jika semua syarat dan rukun nikah terpenuhi serta pernikahan itu sesuai dengan ketentuan syariat agama Islam yang berlaku.

Pernikahan yang dilaksanakan dengan benar yang mempunyai aturan yang sah maka dapat mendatangkan kebaikan. Beberapa tujuan mulia yang bisa menjadi alasan mengapa seseorang menikah dengan cara nikah gantung adalah seperti suami belum mampu memenuhi kewajibannya untuk menafkahi istri dalam hal ini ia belum bisa menyediakan tempat tinggal, pakaian dan hal lainnya yang dibutuhkan oleh istrinya.

Pernikahan gantung tidak diterangkan secara jelas melalui al-Quran dan Hadis karena ia hanyalah istilah yang diwujudkan oleh sebagian masyarakat yang berniat kepada nikah dengan cara tersebut. Dalam undang-undang juga tidak ada disebutkan tentang pernikahan ini, tetapi pernikahan ini diakui sah menurut Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor karena proses perlaksanaan pernikahan ini adalah sama seperti pernikahan biasa dan telah memenuhi rukun dan syarat yang sah mengikut hukum Islam.

Nikah gantung ini dibenarkan ulama bersumber pada dalil yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang menceritakan tentang pernikahan Rasulullah S.A.W. dan Siti Aisyah yaitu seperti dalam sebuah hadis :

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ, حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهْيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ, وَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهْيَ بِنْتُ تِسْعٍ, وَمَكُثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا (رواه البخاري)[٣١]

Artinya : Menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf, berkata ia: Menceritakan kepada kami Sufyan dari riwayat Hisyam, dari riwayat ayahnya, dari riwayat Aisyah r.a. : Bahwasanya Rasulullah menikahinya ketika umur beliau enam tahun dan hidup serumah dengannya ketika umur beliau (Aisyah) sembilan tahun, dan beliau hidup bersama Rasulullah selama sembilan tahun." (HR. Al-Bukhari)

Dalam tempo tiga tahun setelah menikah, baginda tidak pernah tinggal bersama dengan Siti Aisyah bahkan ulama menyebutkan dalam masa itu yang menanggung nafkah Aisyah adalah Abu Bakar.Daripada peristiwa Rasulullah berkawin dengan Aisyah, ulama mengambil istinbat hukum bahwa dalil yang menyatakan apabila seseorang yang melakukan nikah gantung, kewajiban memberikan nafkah adalah dibawah tanggungjawab ayah perempuannya, bukan suaminya.Sebab itu apabila telah melakukan nikah gantung ini, ayah kepada perempuan tersebut masih lagi bertanggungjawab terhadap anaknya itu.Kecuali jika anak perempuannya itu sudah melakukan hubungan suami istri dan tinggal serumah dengan suaminya, ketika itu kewajiban nafkah adalah menjadi tanggungjawab atas suaminya.[32]

Dengan demikian, kita bisa mengetahui bahwa boleh seseorang melakukan nikah gantung ini apabila memenuhi syarat dan rukun nikah serta diizinkan oleh orangtua atau walinya dengan tujuan yang baik pula.

2.1.3 Rukun dan Syarat Nikah Gantung

Rukun dan syarat nikah gantung sama saja seperti rukun dan syarat nikah pada umumnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Mufti Selangor yaitu beliau

[31] Imam Bukhari, *Shahih Al-Bukhari…,* hlm.459

[32]Ustaz Badli Shah Alaudin, Alkuliyyah: *Nikah Gantung*. Diakses melalui https://www.yutube.cm/watch?v=hEBTNE66-u4 pada tanggal 8 April 2019

mengatakan bahwa dari segi rukun dan syarat dalam nikah gantung ini tidak ada perbedaan dengan pernikahan biasa. Nikah gantung ini hakikatnya adalah sama seperti nikah biasa mengikut hukum dan perundangan Islam yang mempunyai lima rukun dan syarat sah pernikahan seperti adanya suami, istri, wali, dua orang saksi dan akad pernikahan (ijab dan qabul). Disebabkan rukun nikahnya sama, justru antara nikah gantung dengan nikah yang biasa sama sahaja prosesnya. Dalam prinsip asal mereka adalah tetap saja suami istri.[33]

Dari itu, akad nikah gantung yang dilaksanakan dengan memenuhi semua rukun dan syarat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syarak boleh dianggap sebagai akad pernikahan yang sah dan boleh didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia.[34]

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara pernikahan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.[35]

Rukun menurut jumhur ulama adalah hal yang menyebabkan berdiri dan keberadaan sesuatu. Sesuatu itu tidak akan terwujud melainkan dengannya. Atau dengan kata lain merupakan hal yang harus ada.[36] Imam Syafie mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam yaitu :

a. Calon mempelai laki-laki
b. Calon mempelai perempuan

---

[33]Wawancara dengan Datok Seri Mohd Tamyes Abdul Wahid, Mufti Jabatan Islam Negeri Selangor, pada tanggal 18 Januari 2019 di Selangor.

[34]Zahari Mahad Musa, Dina Imam Supaat dan Ahmad Zaki Salleh, *Isu-Isu Kontemporari Syariah dan Undang-Undang*, (Selangor: Universiti Sains Islam Malaysia, 2018), hlm. 5

[35] Amir Syarifuddin, Hukum Pernikahan…, hlm 59

[36] Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9 (Jakarta: Gema Insani. 2011), hlm. 45.

c. Wali

d. Dua orang saksi

e. Sighat akad nikah[37]

Dalam pernikahan ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi.Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan.Jika terpenuhi, berarti akad dianggap berlaku sesuai syariat dan berlakulah semua hukum dan hak yang menjadi konsekuensinya.[38] Menurut Wahbah al-Zuhaili, syarat adalah hal yang menjadi penentu keberadaan sesuatu, dan ia berada di luar hakikat sesuatu tersebut.[39] Jadi, yang dimaksudkan dengan syarat pernikahan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun pernikahan, yaitu:

a. Calon mempelai laki-laki

Syarat bagi mempelaimempelai laki-laki yang ingin berkawin adalah:

1) Bukan mahram dari calon istri
2) Tidak terpaksa/ atas kemauan sendiri
3) Orangnya tertentu/ jelas orangnya
4) Tidak sedang menjalankan ihram haji[40]

b. Calon mempelai perempuan

Perempuan yang akan berkawin disyaratkan beberapa perkara untuk menjadikan pernikahan itu sah. Syarat-syarat tersebut adalah :

1) Tidak ada halangan hukum yakni: tidak bersuami, bukan mahram dan tidak sedang dalam ihram.
2) Merdeka atas kemauan sendiri
3) Jelas orangnya
4) Tidak sedang berihram haji[41]

---

[37] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), hlm. 48.

[38] Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 2, (Jakarta: Al-I'tisom, 2008), hlm. 214

[39]Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam…*, hlm. 54

[40] Abd Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia , (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 277

c. Wali

Pernikahan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Wali hendaklah seorang laki-laki, muslim, baligh, berakal dan adil (tidak fasik).

Dalam pernikahan ada beberapa macam wali yaitu:

1) Wali mujbir yaitu wali yang berhak mengawinkan tanpa menunggu keridhoaan yang dikawinkan itu.
2) Wali nasab yaitu wali nikah yang mempunyai hubungan keluarga dengan calon mempelai perempuan. Wali nasab ialah saudara laki-laki sekandung, paman beserta keturunannya menurut garis patrilineal.
3) Wali hakim.[42]

d. Dua orang saksi

Akad pernikahan mesti disaksikan oleh dua orang saksi supaya ada kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-pihak yang berakad di belakang hari. Perlaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.[43] Syarat-syarat dua orang saksi adalah:

1) Laki-laki
2) Muslim
3) Baligh
4) Berakal
5) Dapat mendengar dan melihat
6) Memahami tentang maksud akad nikah
7) Adil

e. Sighat akad nikah

---

[41] *Ibid*., hlm 278

[42] Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm.603.

[43] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 47

Sighat akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon mempelai laki-laki. Syarat-syarat sighat adalah:

1) Pernikahan wajib dilakukan dengan ijab dan qabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian pernikahan). Bagi orang bisu sah pernikahannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami.
2) Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya.
3) Ijab dan qabul dilakukan di dalam satu majelis, dan tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan qabul yang merusak kesatuan akad dan kelangsungan akad, dan masing-masing ijab dan qabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi.
4) Lafaz yang digunakan untuk akad nikah adalah lafaz *nikah* atau *tazwij*, yang terjemahannya adalah kawin dan nikah.[44]

Berhubung dengan rukun dan syarat yang dijelaskan di atas, maka dapat diketahui bahwa rukun dan syarat nikah gantung tidak ada perbedaan dengan pernikahan biasa sebagaimana yang telah diuraikan mengikut hukum Islam.

2.2.1 Pengertian Maqāṣid Al-Syarī'ah

Maqāṣid al-Syarī'ah terdiri dari dua kata yaitu *maqāṣid* dan *al-syarī'ah* yang hubungan antara satu dan lainnya dalam bentuk *mudhaf* dan *mudhafun ilaih*.Kata *maqāṣid* adalah jamak dari kata *maqshad* yang artinya adalah maksud dan tujuan. Kata *syarī'ah* yang sejatinya berarti hukum Allah, baik yang ditetapkan sendiri oleh Allah, maupun ditetapkan Nabi sebagai penjelasan atas hukum yang ditetapkan Allah atau dihasilkan oleh mujtahid berdasarkan apa

[44]Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*.., hlm 57-58

yang ditetapkan oleh Allah atau dijelaskan oleh Nabi. Karena yang dihubungkan kepada kata syari'at itu adalah kata "maksud", maka kata *syarī'ah* berarti pembuat hukum atau syar'i, bukan hukum itu sendiri. Dengan demikian, kata *maqāṣhid al-syarī'ah* berarti apa yang dimaksud oleh Allah dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin dicapai oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum.

Adapun yang menjadi tujuan Allah dalam menetapkan hukum itu adalah al-maslahah atau maslahat yaitu untuk memberikan kemaslahatan kepada umat manusia dalam kehidupannya di dunia, maupun dalam persiapannya menghadapi kehidupan akhirat.Dengan demikian *maqāṣid al-syarī'ah* itu adalah maslahah itu sendiri.Atau *maqāṣid al-syarī'ah* adalah maslahah.[45]

Selain itu, *maqāṣid al-syarī'ah* artinya tujuan diturunkannya syariat.Adapun tujuannya yaitu semata-mata mewujudkan kemaslahatan manusia.Kemaslahatan dapat terealisasikan apabila ada upaya penjagaan dalam hal agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.[46]

Al-maslahah secara etimologi berarti sesuatu yang baik, dirasakan lezat, oleh karenanya menimbulkan kesenangan dan kepuasan serta diterima oleh akal yang sehat.Diterima akal, mengandung arti bahwa akal itu dapat mengetahui dengan jelas kenapa begitu.Setiap suruhan Allah dapat dipahami oleh akal, kenapa Allah menyuruh, yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah atau tidak.[47]*Kamus Besar Bahasa Indonesia* mengartikan maslahat itu dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan.Dalam memberikan definisi kepada kata maslahat itu terdapat rumusan yang berbeda. Maslahat itu ada dua bentuk yaitu :

1. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut جَلْبُ الْمَنَافِعِ (membawa manfaat). Kebaikan dan kesenangan itu ada yang

[45] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh…,*hlm. 231

[46]Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta, Amzah, September 2013), hlm. 43

[47] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh…,* hlm. 207

langsung dirasakan oleh yang melakukan saat melakukan perbuatan yang disuruh itu.

2. Menghindari umat manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut درء المفاسد(menolak kerusakan). Kerusakan dan keburukan itu ada yang langsung dirasakannya setelah melakukan perbuatan yang dilarang, ada juga yang pada waktu berbuat, dirasakannya sebagai suatu yang menyenangkan tetapi setelah itu dirasakan kerusakan dan keburukannya.

Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan hukum itu adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia.[48]

Imam al-Gazali mengartikan al-maslahat itu dengan :

فهي عبارة فى الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة

"Menurut asalnya mendatangkan manfaat atau menolak mudharat."

Atau secara ringkas disebut :

جلب منفعة أو دفع مضرة

"Apa-apa yang mendatangkan manfaat atau menolak mudharat."

Arti yang sederhana itulah yang semula digunakan oleh Imam Ghazali. Namun karena "mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat" itu merupakan maksud atau keinginan manusia, bukan maksud Allah, sedangkan maslahat itu adalah maksud dari Allah yang membuat hukum, maka al-Ghazali membuat rumusan baru yaitu :

المحافظة على مقصود الشرع

"Memelihara tujuan syara'.

Sedangkan tujuan syara' sehubungan dengan hambanya adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Tujuan yang lima itulah yang popular dengan sebutan الاصول الخمسة (prinsip yang lima).

[48]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh…,* hlm. 208

Segala tindak perbuatan manusia yang menyebabkan terwujud dan terpeliharanya lima prinsip tersebut dinyatakan perbuatan itu adalah bermanfaat. Segala bentuk tindakan manusia yang menyebabkan tidak terwujudnya atau rusaknya salah satu prinsip yang lima yang merupakan tujuan Allah tersebut, perbuatan itu adalah mudharat atau merusak. Segala usaha yang dapat menghindarkan atau dapat menyelamatkan atau menjaga mudharat atau kerusakan itu, disebut usaha yang baik atau maslahah.Itulah sebabnya secara sederhana maslahat itu diartikan dengan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat.[49]

Dari segi apa yang menjadi sasaran atau ruang lingkup yang dipelihara dalam penetapan hukum itu, maslahat dibagi menjadi lima yaitu:

a. Memelihara agama atau keberagamaan
b. Memelihara jiwa atau diri atau kehidupan
c. Memelihara akal
d. Memelihara keturunan
e. Memelihara harta

Satria Effendi telah mengutip pernyataan Abu Ishaq al-Syatibi, di mana beliau melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat al-Quran dan sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut al-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan dharuriyat, kebutuhan hajiyyat, dan kebutuhan tahsiniyat.[50]

a. Kebutuhan dharuriyat

Kebutuhan dharuriyat ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat

[49] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh…,* hlm. 232-233

[50]Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Prenada Media, 2005), hlm. 233

kelak. Menurut al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta. Untuk memelihara lima pokok inilah syariat Islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok di atas.

b. Kebutuhan hajiyat

Kebutuhan hajiyat ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, di mana bilamana tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syari'at Islam menghilangkan segala kesulitan itu.

c. Kebutuhan tahsiniyat

Kebutuhan tahsiniyat ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan al-Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak.[51]

2.2.2 Pembagian Maqāṣid al-Syarī'ah

Dalam rangka pembagian *maqāṣid al-syarī'ah*, aspek kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat menjadi aspek penting dan menjadi inti dikarenakan ada hubungan dengan pemberlakuan syari'at oleh Allah.

Kemaslahatan tersebut dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok tersebut adalah seperti yang disebut di atas yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

---

[51] Satria Effendi, *Ushul Fiqh...*, hlm. 234-236

1. Memelihara kemaslahatan agama

Agama adalah suatu yang harus dimiliki oleh manusia supaya martabatnya dapat terangkat lebih tinggi dari martabat makhluk yang lain, dan juga untuk memenuhi hajat jiwanya. Agama Islam merupakan nikmat Allah yang tertinggi dan sempurna.

Manusia sebagai makhluk Allah harus percaya kepada Allah yang menciptakannya, menjaga, mengatur kehidupannya. Agama atau keberagamaan itu merupakan hal vital bagi kehidupan manusia oleh karenanya harus dipelihara dengan dua cara: pertama: mewujudkannya serta selalu meningkatkan kualitas keberadaannya. Segala tindakan yang membawa kepada terwujud atau lebih sempurnanya agama itu pada diri seseorang disebut tindakan yang maslahat.[52]

Maka masyarakat yang damai dan menjalankan ajaran Allah juga berasal tiap-tiap keluarga yang damai. Oleh itu, pernikahan juga dapat memelihara agama Islam karena dengan menikah berarti sudah menyempurnakan separuh agamanya seperti dalam riwayat dari Anas bin Malik, Nabi SAW. bersabda,

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفُ الدِّيْنِ فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي(رواه البيهقي)[53]

Artinya : "Barangsiapa menikah, maka ia telah melengkapi separuh dari agamanya. Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya lagi." (HR. Al Baihaqi)

Makna hadis ini bahwa nikah akan melindungi orang dari zina. Sementara menjaga kehormatan dari zina termasuk salah satu yang mendapat jaminan dari Rasulullah SAW.dengan syurga.

---

[52] Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh…, hlm 233-234

[53] Muhammad Nashiruddin al-Albani, Silsilah Hadis Sahih Jilid 3, (Jakarta: Qisthi Press, 2006), hlm.265. Hadits hasan: Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam Mu'jamul Ausath (no. 7643, 8789). Syaikh al-Albani rahimahullaah menghasankan hadits ini.

2. Memelihara jiwa

Kehidupan atau jiwa itu merupakan pokok dari segalanya karena segalanya di dunia ini bertumpu pada jiwa.Oleh karena itu, jiwa itu harus dipelihara eksistensi dan ditingkatkan kualitasnya dalam rangka *jalbu manfaatin*.Dalam al-Quran ditemukan ayat-ayat yang menyuruh memelihara jiwa dan kehidupan itu. Di antaranya surah at-Tahrim ayat 6 :

وَٱلۡحِجَارَةُۖ عَلَيۡهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ٦ (التحريم :٦)

Artinya : "Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. (QS. At-Tahrim [66]: 6)[54]

Di pangkal ayat ini jelas bahwa semata-mata mengakui beriman saja belumlah cukup. Iman mestilah dipelihara dan dipupuk, terutama sekali dengan dasar iman hendaklah orang menjaga keselamatan diri dan seisi rumah tangga dari api neraka. Dari rumahtangga itulah dimulai menanamkan iman dan memupuk Islam.Yang mula-mula sekali diperingatkan ialah supaya memelihara diri sendiri lebih dahulu supaya jangan masuk neraka.Setelah itu memelihara seluruh isi rumah tangga, istri dan anak-anak.

Dengan ayat ini dijelaskan bahwa iman itu mula ditumbuhkan ialah pada diri peribadi.Kemudian diri peribadi tadi dianjurkan mendirikan rumah tangga.Diperintahkan nikah atau kawin menurut peraturan yang telah tertentu.Seorang laki-laki dan seorang perempuan dipertalikan, diikatkan oleh akad nikah atau ijab dan qabul.[55]

Disamping itu, ditemukan pula ayat-ayat al-Quran yang melarang manusia, dalam rangka *daf'ul mafsadah*, untuk merusak diri sendiri atau orang lain atau menjatuhkan diri dalam kerusakan karena yang demikian adalah berlawanan dengan kewajiban memelihara diri.[56] Dalam hal merusak dirinya

[54]QS. At-Tahrim (66): 6

[55] Hamka, *Tafsir Al-Azhar…,* hlm. 7508

[56] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*…, hlm. 235

terdapat larangan Allah umpamanya firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 195 yang bunyinya :

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ (البقرة : ١٩٥)

Artinya : "Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." (QS. Al-Baqarah [2]: 195)[57]

Ayat ini memberi keterangan dengan ringkasnya ialah, dilarang menjatuhkan diri kepada kecelakaan dan kebinasaan.Yang lebih dekat kepada kebenaran ialah bukan semata-mata menurut sebab turun ayat melainkan menurut umum lafaz, yaitu segala yang mencelakakan dan membinasakan seseorang terhadap urusan dunianya dan agamanya.[58]

3. Memelihara akal

Manusia adalah makhluk Allah. Ada dua hal yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Pertama, Allah s.w.t. telah menjadikan manusia dalam bentuk yang paling baik, dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain dari berbagai macam binatang. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah sendiri dalam al-Quran surah At-Tiin ayat 4 yang berbunyi :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝٤ (التين : ٤)

Artinya : "Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya ." (QS. At-Tiin [95]: 4)[59]

Ayat inilah permulaan dari apa yang telah Allah mulaikan lebih dahulu dengan sumpah. Yaitu, bahwasanya di antara makhluk Allah di atas permukaan bumi ini, manusialah yang diciptakan oleh Allah dalam sebaik-baik bentuk; bentuk lahir dan bentuk batin.Bentuk tubuh dan bentuk nyawa.Dan manusia

[57] QS. Al-Baqarah (2): 195

[58]Syeikh H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta, Kencana, 2006), hlm. 57

[59] QS. At-Tiin (95): 4

diberi pula akal, bukan semata-mata nafasnya yang turun naik.Maka dengan perseimbangan sebaik-baik tubuh dan pedoman pada akalnya itu dapatlah dia hidup di permukaan bumi ini menjadi pengatur.Kemudian Tuhan pun mengutus pula Rasul-rasul membawakan petunjuk bagaimana caranya menjalani hidup ini supaya selamat.[60]

Oleh karena itu, Allah menyuruh manusia untuk selalu memeliharanya.Segala bentuk tindakan yang membawa kepada wujud dan sempurnanya akal itu adalah perbuatan baik atau maslahat dalam rangka *jalbu manfa'ah*.Salah satu bentuk meningkatkan kualitas akal itu adalah menuntut ilmu dan belajar.[61]

4. Memelihara keturunan

Yang dimaksud memelihara keturunan di sini adalah keturunan dalam lembaga keluarga.Keturunan merupakan *gharizah* atau insting bagi seluruh makhluk hidup, yang dengan keturunan itu berlangsunglah pelanjutan kehidupan manusia. Untuk ini Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara-cara pernikahan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga pernikahan itu dianggap sah dan percampuran antara dua manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap zina dan anak-anak yang lahir dari hubungan itu dianggap sah dan menjadi keturunan yang sah dari ayahnya. Malahan tidak hanya melarang itu saja, tetapi juga melarang hal-hal yang dapat membawa kepada zina.

Mengenai pengaturan pernikahan antara lain dalam firman Allah surah an-Nuur ayat 32 yang berbunyi :

---

[60] Hamka, *Tafsir Al-Azhar…,* hlm. 8050

[61] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh…,* hlm. 236

رَآءَيَكُونُوٓاْإِنۚوَإِمَآئِكُمۡعِبَادِكُمۡمِنۡوَٱلصَّٰلِحِينَمِنكُمۡٱلۡأَيَـٰمَىٰوَأَنكِحُواْ

عَلِيمٞوَٰسِعٞوَٱللَّهُۗفَضۡلِهِۦمِنٱللَّهُيُغۡنِهِمُفُقَ(النور : ٣٢)

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui." (QS. An-Nuur [24]: 32)[62]

Berdasarkan ayat al-Quran tersebut, Allah menyuruh melangsungkan pernikahan.[63]Oleh karena itu, anggapan bahwa apabila menikah seseorang dapat menjadi miskin karena banyak tanggungan tidaklah benar. Dalam ayat ini terdapat anjuran menikah dan janji Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka yang menikah untuk menjaga dirinya dan Allah melarang melakukan perbuatan zina dan merusak kehormatan dirinya.

5. Memelihara harta benda

Meskipun pada hakikatnya semua harta benda itu kepunyaan Allah, namun Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia itu sangat tamak kepada harta benda, sehingga mau mengusahakannya dengan jalan apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain.

Untuk itu Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalat seperti jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai dan sebagainya, serta melarang penipuan, riba dan mewajibkan kepada orang yang merusak barang orang lain untuk membayarnya, harta yang dirusak oleh anak-anak yang di

[62] QS. An-Nuur (24): 32

[63] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh…,* hlm. 237

bawah tanggungannya, bahkan yang dirusak oleh binatang peliharaanya sekalipun.[64]

Selain itu, harta merupakan suatu yang sangat dibutuhkan manusia karena tanpa harta (makan) manusia tidak mungkin bertahan hidup.Oleh karena itu, dalam rangka *jalbu manfa'ah* Allah menyuruh mewujudkan dan memelihara harta itu. Allah menyuruh manusia berusaha mendapatkan harta itu, di antaranya dalam surah al-Jumu'ah ayat 10:

ِيرًا ٱللَّهَ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهِ فَضۡلِ مِن وَٱبۡتَغُواْ ٱلۡأَرۡضِ فِي فَٱنتَشِرُواْ ٱلصَّلَوٰةُ قُضِيَتِ فَإِذَا

١٠ تُفۡلِحُونَ لَعَلَّكُمۡ كَثِ (الجمعة : ١٠)

Artinya : "Apabila solat telah selesai dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung." (QS. Al-Jumu'ah [62]: 10)[65]

Sebaliknya dalam rangka *daf'u madharrah* Allah melarang merusak harta dan mengambil harta (orang lain) secara tidak hak. Larangan Allah tentang mengambil harta orang lain secara tidak hak terdapat dalam surah an-Nisa' ayat 29[66]

ُونَ أَن إِلَّآ بِٱلۡبَٰطِلِ بَيۡنَكُم أَمۡوَٰلَكُم تَأۡكُلُوٓاْ لَا ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يَٰٓأَيُّهَا

٢٩ رَحِيمَا بِكُمۡ كَانَ ٱللَّهَ إِنَّ أَنفُسَكُمۡ تَقۡتُلُوٓاْ وَلَآ مِّنكُمۡ تَرَاضٖ عَن تِجَٰرَةً تَكُونَ (النساء : ٢٩)

Artinya : "Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar redha merdhai di antara kamu.Dan janganlah kamu

---

[64] Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*,(Jakarta: Bumi Aksara, 1992),hlm. 101

[65] QS. Al-Jumu'ah (62): 10

[66] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh…,* hlm. 238

membunuh dirimu.Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa' [4]: 29)[67]

Mengambil harta orang lain dengan cara mencuri dilarang Allah dengan ancaman yang berat dalam firmannya pada surah al-Ma'idah ayat 38:

عَزِيزٌ وَٱللَّهُ ۗ ٱللَّهِ مِّنَ نَكَٰلًا كَسَبَا بِمَا جَزَآءًۢ أَيْدِيَهُمَا فَٱقْطَعُوٓا۟ وَٱلسَّارِقَةُ وَٱلسَّارِقُ

٣٨ حَكِيمٌ ع (المائدة : ٣٨)

Artinya : " Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan daripada Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. Al-Ma'idah [5]: 38)[68]

Lima hal dijelaskan di atas merupakan pokok dari *Maqāṣid Al-Syarī'ah*. Disusun menurut cara peringkat berdasarkan kepentingan, dalam arti yang disebutkan lebih dahulu lebih penting daripada yang disebutkan sesudahnya. Urut peringkat ini mengandung arti bila terjadi perbenturan kepentingan, maka yang didahulukan adalah urut yang lebih atas.Umpamanya seorang perempuan diperkosa dengan ancaman mati.Terdapat perbenturan antara memelihara jiwa dengan memelihara kehormatan atau *nasl*.Dalam hal ini, didahulukan kepentingan memelihara nyawa.Dengan demikian, perempuan yang diperkosa itu yang nyatanya adalah zina, namun tidak berdosa karena memelihara nyawanya.[69]

Lima hal yang disebutkan di atas oleh al-Ghazali disebutkan sebagai lima*Maqāṣid Al-Syarī'ah*. Namun al-Ghazali tidak menjelaskan dalam bukunya kenapa lima dan yang lima itu adalah seperti yang disebutkan di atas. Kita hanya dapat mengira bahwa kehidupan ditentukan oleh jiwa atau nyawa.Untuk ketahanannya diperlukan harta dan untuk keberlanjutannya diperlukan

[67] QS. An-Nisa' (4): 29

[68] QS. Al-Ma'idah (5): 38

[69] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh…,* hlm. 239

keturunan.Untuk kelengkapannya diperlukan akal dan untuk kesempurnaannya diperlukan agama. Pelanggaran terhadap lima hal pokok ini dinyatakan sebagai dosa besar yang diancam dengan ancaman *hudud-qishash*. Namun karena *hudud-qishash* itu juga mengenai *qazhaf,* maka ada ulama yang menambahkan satu lagi yaitu pemeliharaan terhadap harga diri (حفظ العرض).Karena tidak menginginkan penambahan angka 5 maka memelihara harga diri itu digabungkan dengan memelihara *nasl*.[70]

[70] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh…*, hlm. 239

BAB TIGA
PENDAPAT ULAMA SELANGOR TENTANG NIKAH GANTUNG DITINJAU DARI PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian Jabatan Mufti Negeri Selangor

1) Sejarah Pembentukan Jabatan Mufti Negeri Selangor

Negeri Selangor Darul Ehsan[71] adalah salah satu dari tiga belas negeri bagian yang membentuk negara Malaysia.Ia terletak di tengah-tengah Semenanjung Malaysia di pantai barat dan mengelilingi Kuala Lumpur dan Putrajaya. Negeri ini juga berbatasan dengan Perak di utara, Pahang di timur dan Negeri Sembilan di selatan.Asal usul nama Selangor diambil sempena nama Sungai Selangor yang mengalir ke Selat Melaka melalui pemukiman yang sekarang dikenal sebagai Kuala Selangor. Pemerintah di Negeri Selangor dipimpin oleh seorang Raja bernama Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj. Negeri Selangor ini terdiri dari sembilan daerah (kabupaten) yaitu Sabak Bernam, Hulu Selangor, Kuala Selangor, Gombak, Klang, Petaling, Hulu Langat, Kuala Langat dan Sepang.

Jabatan Mufti Negeri Selangor pada awalnya merupakan salah satu bagian dari Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) yaitu Bagian Fatwa, dipimpin oleh Mufti pertama dengan gelar Sheikul Islam. Pada awalnya, Syeikhul Islam di Negeri Selangor dipegang oleh Tengku Mahmud Zuhdi bin Tengku Abdul Rahman yang bertugas pada tahun 1935 hingga tahun 1952. Posisi dengan gelar Mufti pertama kali diperkenalkan pada tahun 1953 dan dipegang oleh Tuan Haji Yusuf bin Sahabuddin yang bertugas hingga tahun 1968. Pada pertengahan tahun 1968, Dato' Hj. Ghazali bin Hj. Abdullah ditunjuk sebagai Mufti Selangor yang kedua hingga tahun 1973.[72]

---

[71]Negeri Selangor Darul Ehsan merupakan salah satu provinsi di Malaysia.

[72]Laman Web Resmi Jabatan Mufti Negeri Selangor.Diakses melalui http://www.muftiselangor.gov.my?peta-laman, tanggal 1 Mei 2019.

Pada tahun 1974 hingga 1975, Dato' Hj. Md Salleh bin Hassan Farid ditunjuk sebagai Mufti ketiga Selangor, seterusnya Dato' Hj. Hassan bin Hj. Omar ditunjuk sebagai Mufti Selangor keempat, seterusnya pada tahun 1976 hingga 1985, Dato' Hj. Ishak bin Hj. Baharom ditunjuk sebagai Mufti Selangor yang kelima pada Juli 1985 hingga November 1997 dan Mufti Selangor keenam adalah Dato' Setia Hj. Mohd Tamyes bin Abd. Wahid yang telah ditunjuk pada 16 Maret 1998 dan masih bertugas sehingga kini.

Sebelum tahun 1985, hanya dua petugas yang ditempatkan di Bagian Fatwa yaitu Mufti dan seorang pemandu.Semua urusan pentadbiran (administrasi) dan keuangan berada di bawah pengurusan (manajemen) Jabatan Agama Islam Selangor.Posisi perwakilan Mufti hanya didirikan pada tahun 1991.Posisi ini diciptakan untuk membantu Mufti dalam menjalankan tugasnya mengenai Hal Ehwal Islam (urusan Islam) sesuai dengan perkembangan saat ini. Perwakilan Mufti pertama adalah Tuan Hj. Jamaluddin bin Hj. Omar, beliau bertugas selama 7 tahun sehingga Desember 1997. Tuan Hj. Abdul Majid bin Omar adalah Timbalan (Wakil) Mufti kedua, beliau diangkat pada 2 Januari 1998 dan bertugas hingga 31 Desember 2015. Timbalan Mufti yang ketiga adalah Dr. Haji Anhar bin Haji Opir yang mulai bertugas pada 1 Januari 2016 dan bertugas hingga saat ini.[73]

Pada tahun 1996, Jabatan Perkhidmatan Awam[74] (JPA) telah mengeluarkan pemberitahuan mengenai pengasingan Bagian Fatwa daripada Jabatan Agama Islam negeri-negeri di Malaysia.Dari pemisahan ini, berlaku perkembangan struktur organisasi dan fungsi Jabatan Mufti Negeri Selangor.Pada November 1996, posisi Pegawai Hal Ehwal Islam mula diisi, diikuti Pembantu Tadbir (Sekretaris) pada 2 Mei 1997 dan dibantu oleh beberapa orang kakitangan (petugas) kontrak. Dimulai pada akhir 1997, posisi

[73]Laman Web Resmi Jabatan Mufti Negeri Selangor.Diakses melalui http://www.muftiselangor.gov.my?peta-laman, tanggal 1 Mei 2019.

[74]Jabatan Perkhidmatan Awam merupakan Departemen Layanan Publik.

Pembantu Tadbir (Klerikal/Operasional), Pembantu Tadbir Rendah, Penolong Pegawai Tadbir (Pembantu Pejabat Administrasi), Pembantu Am Rendah (Asisten Utama), Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam dan Pembantu Hal Ehwal Islam mula diisi. Sebenarnya, Jabatan Mufti telah terpisah dari Jabatan Agama Islam Selangor tetapi masih dekat dan bekerjasama dengan Bagian Penyelidikan (Penelitian), Jabatan Agama Islam Selangor dalam menangani hal-hal yang berkaitan dengan ajaran yang salah (penyimpangan).

Tanggal 22 Februari 1999, Jabatan Mufti telah berpindah ke ruang pejabat (kantor) yang baru di Tingkat 4 (Lantai 4) , Podium Selatan, Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Shah Alam. Kini, Jabatan Mufti Negeri Selangor beroperasi sepenuhnya di Tingkat 7 & 8, Menara Utara, Bangunan Sultan Idris Shah, Shah Alam.

2) Visi, Misi, dan Moto Jabatan Mufti Negeri Selangor

Visi dari Jabatan ini adalah untuk menjadi institusi yang kredibel dari Mufti dalam menegakkan hukum Islam. Sedangkan misinya adalah untuk mendorong keunggulan Pengurusan Institusi Mufti (Manajemen Lembaga Mufti).Dan moto bagi Jabatan ini adalah Profesional dan kebijaksanaan berdasarkan pada al-Quran dan al-Sunnah.

3) Tujuan pembentukan Jabatan Mufti Negeri Selangor

a) Memberikan saran dan bimbingan kepada Sultan, Pemerintah Daerah dan masyarakat yang peduli dengan hukum islam dan permasalahan umat Islam yang menyentuh soal Fatwa, terutama yang melibatkan masalah saat ini.

b) Bekerjasama dengan pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia(JAKIM) dan Jabatan Mufti Daerah-Daerah lain dalam penyelarasan (koordinasi) Fatwa.

c) Bekerjasama dengan JAIS berkaitan dakwah, khutbah Jumaat, pengamatan hilal dan lain-lain.[75]

Berdasarkan Enakmen[76]Pentabiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 pada bagian III menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

1) Penunjukan Mufti dan Timbalan (Wakil) Mufti (dalam seksyen 44[77]ayat 1-3) menyatakan bahwa :

(1) Duli Yang Maha Mulia Sultan hendaklah melantik mana-mana orang yang layak dan sesuai untuk menjadi Mufti dan Timbalan Mufti bagi Negeri Selangor.

(2) Penunjukan Mufti dan Timbalan Mufti hendaklah diumumkan dalam Warta (lembaran berita).

(3) Apabila seksyen ini mula berkuat kuasa, orang yang menjadi Mufti dan Timbalan Mufti Negeri Selangor sebelum seksyen ini mula berkuat kuasa hendaklah disifatkan telah dilantik di bawah seksyen ini sebagai Mufti dan Timbalan Mufti bagi Negeri Selangor dan hendaklah terus memegang jawatan itu.[78]

4) Fungsi Jabatan Mufti Negeri Selangor

a) Untuk membantu dan menasehati Duli Yang Maha Mulia[79] Sultan dan Kerajaan (Pemerintah) Negeri dalam hal-hal yang berkaitan dengan hal ehwal (urusan) hukum Islam.

b) Melakukan penelitian dan penyelidikan terhadap sesuatu masalah baru yang membutuhkan keputusan,

c) Mengeluarkan fatwa terhadap masalah yang memerlukan penjelasan hukum syara'.

---

[75]Laman Web Resmi Jabatan Mufti Negeri Selangor, Diakses melalui http://www.muftiselangor.gov.my?peta-laman, tanggal 1 May 2019

[76] Enakmen adalah merujuk kepada proses undang-undang, atau sebagian daripadanya, dan perjanjian menjadi satu kewenangan undang-undang .

[77] Seksyen adalah bagian daripada sesuatu undang-undang dll; pasal

[78] Majlis Agama Islam Selangor, *Undang-Undang Negeri Selangor*, Enakmen 1 Tahun 2003, Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) Tahun 2003, Bahagian III Seksyen 44

[79]Duli Yang Maha Mulia adalah gelar kerajaan yang setara dengan gelar Yang Mulia, dan digunakan untuk merujuk kepada pemimpin di Negara bagian Malaysia.

d) Menjelaskan dan mengesahkan arah kiblat, pengamatan hilal, jadwal-jadwal waktu solat dan menjalankan penyelidikan serta pendidikan falak.
e) Memberikan saran dan layanan dalam ha-hal berkaitan Aqidah, Syari'ah dan Akhlak Islamiyyah.
f) Melakukan studi dan penelitian tentang pengembangan ilmu falak.
g) Melaksanakan saran dari Hukum Syara' dan Aqidah.
h) Mengembangkan, mengelola dan memajukan sumber informasi dan hal ehwal hukum syara'.
i) Mengelola semua hal yang berkaitan dengan administrasi, layanan, keuangan, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi informasi.
j) Mengelola dan membangun sumber daya manusia.[80]

5) Wewenang Jawatankuasa Mufti untuk menyediakan Fatwa

Berdasarkan Seksyen 51 disebutkan bahwa Jawatankuasa Fatwa dalam membuat fatwa harus atas permintaan Duli Yang Maha Mulia Sultan dan dapat juga atas kehendaknya sendiri atau atas permintaan orang yang dibuat melalui surat yang ditujukan kepada Mufti, menyediakan suatu fatwa tentang pertanyaan-pertanyaan yang tidak pasti atau kemungkinan ketidakpastian dalam kaitannya dengan hukum Islam.

6) Tatacara mengeluarkan Fatwa oleh Jabatan Mufti

Dalam mengeluarkan fatwa Jabatan Mufti harus melalui prosedur sebagaimana yang diatur dalam Seksyen 48 Enakmen Pentadbiran Agama Islam yaitu :

(1) Sebelum Jawatankuasa fatwa membuat fatwa, Mufti dapat mengarahkan supaya diadakan penyelidikan terlebih dahulu.
(2) Apabila Jawatankuasa ingin membuat fatwa, Mufti harus mengadakan satu pertemuan Jawatankuasa fatwa yang direncanakan terlebih dahulu.

[80]Laman Web Resmi Jabatan Mufti Negeri Selangor, Diakses melalui http://www.muftiselangor.gov.my?peta-laman, tanggal 1 May 2019

(3) Setelah fatwa dibuat oleh Jawatankuasa fatwa, Mufti hendaklah, sebagai pihak dan atas nama Jawatankuasa fatwa, menyampaikan fatwa yang disediakan itu kepada majelis.
(4) Majelis dapat mengajukan kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan untuk mendapatkan persetujuannya untuk penerbitan fatwa itu dalam warta.
(5) Rencana yang dibuat sesuai dengan ayat (4) harus disertai dengan nota penjelasan dan penjelasan dari Majelis jika diperlukan.
(6) Ketika fatwa telah disetujui oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan, Majelis akan memberitahukan kepada Pemerintah Negeri tentang fatwa itu dan setelah itu fatwa akan diterbitkan dalam warta.
(7) Sebuah fatwa yang diterbitkan dalam warta harus disertai dengan catatan bahwa fatwa tersebut dibuat di bawah seksyen ini.
(8) Sesuatu fatwa harus diterbitkan dalam bahasa kebangsaan dalam tulisan rumi (Melayu), tetapi fatwa itu dapat juga diterbitkan dalam tulisan jawi (Melayu-Arab).
(9) Setiap catatan yang dibuat oleh Jawatankuasa fatwa tidak akan dianggap sebagai fatwa kecuali jika catatan itu dipublikasikan dalam warta menurut pasal 6.[81]

7) Bidang tugas dalam Jabatan Mufti Negeri Selangor

Mufti adalah individu yang dipercayakan untuk memimpin Mesyuarat (Rapat) Jawatankuasa (Komite) Fatwa Negeri Selangor yang anggotanya ditunjuk oleh Majelis Agama Islam Selangor. Hal ini dinyatakan di dalam Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003, Seksyen 47,

"Tertakluk kepada seksyen 51, Jawatankuasa Fatwa hendaklah, atas perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan dan bolehlah atas kehendaknya sendiri atau atas permintaan oleh mana-mana orang yang dibuat melalui surat yang ditujukan kepada Mufti, menyediakan suatu fatwa atas apa-apa persoalan yang belum muktamad atau yang menimbulkan kontroversi berhubungan dengan Hukum Syarak."[82]

Selain itu, Mufti juga bertanggungjawab memastikan segala persoalan dan kekeliruan yang dihadapi oleh masyarakat berjaya diselesaikan dan diberi

[81] Majlis Agama Islam Selangor, *Undang-Undang Negeri Selangor*, Enakmen 1 Tahun 2003, Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) Tahun 2003, Bahagian III Seksyen 48

[82] Enakmen 1 Tahun 2003, Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003, Bahagian III – Pelantikan Mufti, Kuasa dalam Hal Ehwal Agama, Seksyen 47, Kuasa Jawatankuasa Fatwa Untuk Menyediakan Fatwa.

solusi yang terbaik melalui jawatankuasa-jawatankuasa (komite-komite) yang ditubuhkan serta program-program yang diadakan.

Terdapat beberapa bagian yang ada dalam Jabatan Mufti Negeri Selangor antaranya adalah :

1) Bagian Khidmat Pengurusan[83]

Pada awal tahun 1999, urusan pentadbiran dan keuangan telah dilaksanakan sepenuhnya oleh Jabatan Mufti Selangor.Bagian khidmat pengurusan bertanggungjawab dalam mengelola urusan administrasi, keuangan dan perkhidmatan pegawai Jabatan Mufti Negeri Selangor.

Tujuan dalam bagian khidmat pengurusan ini adalah merancanakan, mengendalikan, mengelola dan melaksanakan urusan pentadbiran, perkhidmatan (layanan) dan keuangan jabatan secara efisien, cepat dan tertib.

2) Bagian Fatwa

Jabatan Mufti Negeri Selangor pada awalnya adalah salah satu bagian yang terdapat dalam Jabatan Agama Islam Selangor.Itu dikenal sebagai Bagian Fatwa.Namun pada tahun 1996, Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) telah mengeluarkan Surat Edaran tentang pemisahan Bagian Fatwa daripada Jabatan Agama Islam Selangor.Ketika penubuhan awal Jabatan Mufti Negeri Selangor, hanya terdapat dua bagian sahaja yaitu bagian pentadbiran/keuangan dan bagian istinbat yang terkait dengan Islam.Saat ini, Bagian Fatwa didukung oleh tiga unit yaitu *unit istinbat, unit buhuth dan unit penasehat*.

Tujuan dari bagian fatwa adalah yang pertama, membuat penyelidikan terhadap masalah yang memerlukan kepada keputusan Jawatankuasa Perunding Hukum Syara'[84] (FATWA) Negeri Selangor.Kedua, memberi informasi yang sistematis terkait dengan segala masalah yang berkaitan dengan fatwa.Ketiga, mengeluarkan pedoman untuk mengatasi semua perbedaan pendapat yang timbul dalam hal khilafiah.Keempat, mengelola dan mengendalikan

[83] Bagian Khidmat Pengurusan merupakan Divisi Layanan Manajemen

[84]Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' merupakan Komite Konsultasi Hukum Syara'

persidangan, multaqa, seminar dan semua pertemuan yang terkait.Kelima, menyebarkan fatwa-fatwa yang telah diputuskan oleh Jawatankuasa Perunding Hukum Syara', (FATWA) untuk bimbingan masyarakat Islam.Dan yang terakhir adalah mengembangkan aspek-aspek pembangunan metodologi istinbat dan fatwa.

3) Bagian Falak

Pada awal penubuhan Unit Falak, fungsinya dilaksanakan dibawah tanggungjawab Bagian Dakwah, Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS).Peran utama yang dilaksanakan adalah mengamati anak bulan pada awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah dengan kerjasama Jabatan Ukur (Departemen Survei) dan Pemetaan.Selain itu, bagian ini melakukan tanggungjawab-tanggungjawab lain seperti penentuan arah kiblat, penyediaan kalender hijrah dan penetapan waktu solat.

Namun Jabatan Kemajuan (Departemen Pengembangan) Islam Malaysia dalam pernemuannya pada 20 September 1999 telah membuat keputusan bahwa Bagian Falak ditempatkan dibawah tanggungjawab Jabatan Mufti negeri seluruh Malaysia termasuk Negeri Selangor untuk menyelaraskan pentadbirannya (mengoordinasikan administrasi).

Dalam hal ini, Majelis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor telah bersetuju mewujudkan Bagian Falak di Jabatan Mufti Negeri Selangor bagi mengambil alih tugas dan peran Unit Falak daripada Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) secara keseluruhannya. Dengan wujudnya Bagian Falak, inisiatif yang telah dilakukan dengan menunjuk petugas yang bertanggungjawab mengendalikan bagian tersebut.

Justru itu, pada 1 Januari 2001, Pemerintah Negeri Selangor telah melantik tiga orang pegawai yang bertugas di Bagian Falak yaitu Pegawai Hal Ehwal Islam, Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam dan Pembantu Hal Ehwal Islam.

Tujuan dalam bagian falak ini yang pertama, adalah kajian bidang falak dapat dilakukanan secara berterusan sesuai dengan perkembangan saat ini.Kedua, masyarakat dapat memahami kepentingan falak secara komprehensif.Dan juga segala kegiatan falak dapat diselaraskan secara sistematis.

4) Bagian Maktabah

Bagian ini diberlakukan pada awal Oktober 2002.Bagian Maktabah dibuat sejalan dengan kebutuhan informasi dan pengelolaan sumber daya informasi yang berkembang pesat.

Tujuan dari bagian maktabah adalah menyediakan prasarana, infrastruktur teknologi informasi dan layanan pusat sumber informasi untuk semua karyawan di Jabatan Mufti Negeri Selangor.[85]

3.2 Pengertian, Peran dan Kedudukan Ulama di Selangor

Ulama di Jabatan Mufti Negeri Selangor merupakan seorang ulama yang ditunjuk oleh kepala lembaga di dalam satu Jabatan yang disebut sebagai mufti yang mana badan yang ditunjuk adalah untuk memimpin di sebuah provinsi dari sudut agama dan hukum.Mufti ialah seorang sarjana, tokoh atau jawatan yang telah diakui dan dikagumi ramai dalam sesebuah negeri atau negara, terutama di kalangan sarjana sendiri untuk membuat keputusan penting tentang agama Islam, khususnya fatwa yang diminta oleh orang awam.Oleh itu, mufti boleh dianggap sebagai penasehat agama Islam, yang juga merupakan pegangan penasehat agama Islam bagi sesebuah negara maupun negeri.

Kata mufti (مفتي) berasal dari bahasa Arab (orang yang memberi fatwa) berkedudukan sebagai pemberi penjelasan tentang hukum syara' yang harus diketahui dan dilaksanakan oleh umat.[86] Menurut Muhammad Iqbal, mufti ialah seorang yang berwewenang untuk memberi suatu fatwa atau pertimbangan

[85] Laman Web Resmi Jabatan Mufti Negeri Selangor, Diakses melalui http://www.muftiselangor.gov.my?peta-laman, tanggal 1 May 2019

[86] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh…*, hlm 433

berdasarkan religius tentang problem atau persoalan di dalam kehidupan masyarakat Islam sehari-hari.[87]Fatwa adalah suatu pendapat yang diberikan oleh seorang mufti tentang suatu masalah.Mufti adalah suatu gelar yang diberikan pada seorang ulama yang karena ilmu atau jabatannya, berhak memberi fatwa untuk memutuskan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hukum Islam.[88] *Kamus Dewan* mendefinisikan fatwa sebagai keputusan tentang sesuatu hukum agama (yang belum pernah diputuskan lagi) berdasarkan nas al-Quran, hadis dan sumber hukum lain termasuk ijtihad oleh mufti.

Dalam Undang-Undang Negeri Selangor menyatakan bahwa mufti di Malaysia bertanggungjawab langsung dalam membantu dan memberikan nasehat kepada Duli Yang Maha Mulia(DYMM) Sultan atau Yang Dipertuan Agung yang berhubungan dengan semua hukum syara' dan mufti menjadi penguasa utama setelah DYMM Sultan atau Yang dipertuan Agung (gelar bagi Raja Malaysia)[89] Dalam artian mufti di Malaysia dalam urusan agama menjadi rujukan utama dalam setiap provinsi.

3.3 Peran dan Kedudukan Ulama di Selangor

Peran ulama atau mufti di Negeri Selangor adalah untuk memecahkan masalah dan kebingungan yang terjadi dalam masyarakat, jabatan dan pemerintah yang fokus pada masalah akidah, syari'ah dan akhlak.[90]Selain itu, ulama di Selangor juga berperan untuk memimpin masyarakat, menyampaikan ilmu pengetahuan, memberikan contoh yang baik, memberi nasehat dan menasehati setiap tindakan yang bertentangan dengan kehendak Allah.

---

[87] Muhammad Iqbal dan William Hunt, *Ensiklopedi Ringkas Tentang Islam*, (Jakarta: Taramedia, 2003), hlm. 110

[88] Ali Tsauri, Zainur Ridha Buyan dan Anas Adnan, *Etika Berfatwa dan Mufti-Mufti Masa Kini*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1994), hlm. 4

[89] Laman Web Resmi Majlis Agama Islam Selangor, *Undang-Undang Negeri Selangor*, Diakses pada tanggal 27 Jun 2019 melalui situshttp://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen/State_Enact_Ori.nsf/100ae747c72508e748256faa00188094/9cfc6b063418fbdf482570ff0001c894?OpenDocument,

[90] Wawancara bersama Abdul Wahid bin Ishak, Penolong Mufti Unit Istinbat Bagian Fatwa di Jabatan Mufti Negeri Selangor, pada tanggal 10 April 2019

Dalam Islam kedudukan ulama adalah dipandang tinggi karena mereka adalah golongan yang berilmu dan memahami agama dari sumbernya yang utama yaitu al-Quran dan al-Sunnah.Kedudukan atau tugas resmi ulama di Negeri Selangor adalah sebagai penasehat agama kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor dan Pemerintah Negeri Selangor. Hal tersebut dinyatakan di dalam Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003, Seksyen 45[91],

"Mufti hendaklah membantu dan menasihati Duli Yang Maha Mulia Sultan berkenaan dengan semua perkara Hukum Syarak, dan dalam semua perkara sedemikian hendaklah menjadi pihak berkuasa utama di Negeri Selangor selepas Duli Yang Maha Mulia Sultan, kecuali jika diperuntukkan selainnya dalam Enakmen ini."[92]

3.4 Praktek Nikah Gantung di Selangor dan Nikah dalam Konsep Maqāṣid Al-Syarī'ah

1) Praktek Nikah Gantung di Selangor

Pernikahan secara teorinya adalah,setelah terpenuhinya rukun dan syarat dalam pernikahan, kemudian dilakukan akad maka seluruh hak dan kewajiban itu harus dijalankan.Orang tua dari perempuan menyerahkan anaknya kepada si suami dan seluruh hak dan kewajiban ayahnya itu dipindahkan kepada suami.Namun jika pernikahan ini dilaksanakan, ada sebagian anak muda yang belum mampu untuk menjalankan kewajibannya.Maka dengan adanya pernikahan gantung dapat memudahkan mereka dalam pernikahan dan menghindarkan diri dari perzinaan.Tetapi hak dan kewajiban bagi pernikahan gantung ini hanya mampu untuk biologisnya supaya terhindar dari zina, dan belum mampu untuk memberi nafkah seperti tempat tinggal, pakaian dan uang

[91] Seksyen bermaksud bagian daripada sesuatu undang-undang, dll; Pasal

[92] Enakmen 1 Tahun 2003, Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003, Bahagian III – Pelantikan Mufti, Kuasa dalam Hal Ehwal Agama, Seksyen 45, Fungsi Mufti.

belanja kepada istrinya.Makanya tidak disebutkan sebagai nikah biasa, hanya disebutkan sebagai nikah gantung.

Tetapi pernikahan gantung yang telah diberikan oleh Hilal Asyraf sebagaimana yang tertulis di dalam bukunya yang berjudul "*Sebelum Aku Bernikah (Memeluk Sempurna)*", nikah gantung hakikatnya adalah sama seperti nikah biasa mengikut hukum dan perundangan Islam yang mempunyai lima rukun yaitu suami, istri, wali, saksi dan akad (ijab qabul). Cuma bedanya ialah pasangan suami istri tersebut tidak tinggal serumah dalam tempo tertentu karena beberapa keadaan.[93]

Lain daripada itu, Datok Seri Mohd Tamyes Abdul Wahid, (Mufti Selangor) juga telah memberikan pengertian nikah gantung yaitu satu istilah yang diwujudkan oleh sebagian masyarakat Islam merujuk kepada akad nikah yang telah berlangsung secara sah diantara pasangan laki-laki dan wanita dengan persetujuan kedua-dua belah pihak bahwa mereka berdua tidak boleh hidup bersama seperti suami istri yang lain sampai waktu tertentu.[94]

Begitu juga dengan pengertian nikah gantung yang diberikan oleh Ustaz Harith Fadzillah, beliau mengatakan nikah gantung itu merupakan satu istilah orang melayu.Dalam hukum agama Islam tidak ada istilah nikah gantung, tetapi tidak salah untuk mengamalkannya dari sudut agama.Nikah gantung diamalkan oleh orang melayu adalah karena untuk menyelamatkan keadaan, supaya apabila diakad nikahkan seorang laki-laki dan perempuan itu, mereka telah bebas dari segi pergaulannya.Tetapi orang melayu dibataskan yaitu bebas pergaulan tetapi tidak boleh bersama.Sebagai contoh adalah pasangan tersebut boleh berjalan berdua-duaan tetapi tidak boleh bersama sampai ke peringkat mengadakan hubungan suami istri atau sebagainya.Sehinggalah diadakan *walimatul urus*yaitu

[93] Hilal Asyraf, *Sebelum Aku Bernikah*…, hlm. 192

[94]Wawancara dengan Datok Seri Mohd Tamyes Abdul Wahid, Mufti Jabatan Islam Negeri Selangor, pada tanggal 18 Januari 2019 di Selangor.

pesta pernikahan.Setelah itu mereka boleh tinggal bersama dan selagi mereka belum bersama, suami tidak wajib memberi nafkah kepada istrinya.[95]

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, pernikahan gantung ini pada hakikatnya adalah menikah juga, hanya saja dilakukan oleh mereka yang masih muda atau yang masih belajar, maka dari itu hukum yang berkaitan dengan menikah di usia muda ada yang secara umum harus ada pada semua pernikahan, namun ada pula hukum yang memang khusus yang bertolak dari kondisi khusus, seperti kondisi seorang suami belum mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga memungkinkan belum mampu memberi nafkah secara layak kepada istri.

Di sisi lain, perlaksanaan nikah gantung ini sering dilakukan dalam tempo sekitar satu hingga tiga tahun, malah ada juga yang hanya melakukan dalam beberapa bulan saja. Selepas tempo itu tamat, nikah gantung menjadi pernikahan biasa dan suami secara keseluruhan menanggung beban nafkah istri.

Dapat dipahami bahwa nikah gantung ini adalah pernikahan yang dilaksanakan oleh si A dan si B, tetapi pernikahan ini sudah atas inisiatif oleh orang tua karena mereka belum cukup mampu untuk melaksanakan hak dan kewajiban. Akan tetapi adanya kekhawatiran berlakunya perzinaan dari orang tua dan juga pasangan tersebut, maka hubungannya dihalalkan tetapi belum diberi kewajiban yang mana si perempuan tetap tinggal sama orang tua dan tanggungjawab dalam memberikan nafkah masih dibawah tanggungan orang tuanya. Pasangan tersebut tetap bisa melakukan hubungan suami istri, karena mereka sudah halal.Pernikahan seperti ini diperbolehkan karena dapat menghindarkan diri dari perbuatan zina.

Di Negeri Selangor, pernikahan ini tidak dicatat dalam Undang-Undang Keluarga Islam, namun pernikahan ini dianggap sah dan diperbolehkan mengikut persetujuan keluarga masing-masing pihak. Ini memberi maksud bahwa, mana-mana akad nikah yang dijalankan berdasarkan ketentuan-

[95]Harith Fadzillah, *Nikah Gantung*. Diakses pada tanggal 8 April 2019 melalui situs https://www.youtube.com/watch?v=hQFoFIQQ6J8&t=499s , pada tanggal 8 April 2019

ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia atau menurut mana-mana mazhab fiqh yang diakui boleh dianggap sebagai akad pernikahan yang sah.

Dari itu, akad nikah dalam nikah gantung yang dilaksanakan dengan memenuhi semua rukun dan syarat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syara' boleh dianggap sebagai akad pernikahan yang sah dan boleh didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia.Tetapi dalam pencatatan itu hanya dinyatakan pernikahan saja dan tidak tertulis nikah gantung karena nikah gantung itu hanya istilah di kalangan masyarakat saja yang merupakan pengalaman kehidupan rumah tangga.[96]

Menurut Ustaz Noor Azmi bin Hamid yang merupakan Penolong Pendaftar Pernikahan Orang Islam di Negeri Selangor, beliau mengatakan bahwa di Negeri Selangor pernikahan ini ada juga dilaksanakan oleh sebagian masyarakat terutamanya mahasiswa yang masih kuliah dan belum berkemampuan untuk memberi nafkah kepada istrinya, hanya saja praktek pernikahan ini tidak dicatatkan secara resmi dalam Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor.

Antara sebabnya tidak dicatatkan pernikahan gantung ini adalah karena perlaksanaan nikah gantung ini hanyalah istilah yang digunakan sebagai satu adat di dalam masyarakat yang dipraktekkan sehingga kini.Tetapi pernikahan ini adalah pernikahan yang sah menurut syara' karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan yang umumnya. Prosedur perlaksanaan nikah gantung ini pada dasarnya sama saja seperti perlaksanaan nikah yang biasa dilakukan dalam Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia yang mana prosedur pernikahan dilakukan oleh Jabatan Agama Islam Selangor.

Ada beberapa kasus pelaku nikah gantung yang tidak disebutkan namanya, semuanya melakukan nikah gantung dengan berbagai alasan dan

[96] Zahari Mahad Musa, Dina Imam Supaat dan Ahmad Zaki Salleh, *Isu-Isu Kontemporari Syariah…,*hlm. 5

hanya disampaikan kepada pegawai pendaftar pernikahan tanpa dicatatkan sebagai nikah gantung dalam Undang-Undang Keluarga Islam, tetapi pasangan tersebut mengakui bahwa mereka nikah gantung atas persetujuan masing-masing pihak pasangan dan keluarga.

Antara alasan yang diberikan oleh pelaku nikah gantung kepada pendaftar pernikahan adalah, mereka memilih pernikahan ini karena dapat menghindarkan diri dari budaya pacaran.Bermula dengan pacaran ini dapat menyebabkan perzinaan yang terjadi akibat perasaan cinta yang ditambah dengan nafsu dan hasutan setan.Selain itu, alasan berlakunya pernikahan gantung ini adalah karena dapat meringankan bebab suami dalam memberikan nafkah terhadap istri untuk sementara waktu.Ini karena pasangan ini tidak tinggal bersama dan masih seorang mahasiswa yang menyebabkan mereka belum mampu dari segi tanggungjawab menanggung kehidupan istrinya.

Biasanya masalah nikah gantung muncul karena permintaan orang tua salah satu pihak atau keduanya atas sebab tertentu. Apakah pasangan berkenaan mahu memenuhi permintaan "elak" dari tinggal bersama dan "berhubungan" terserah kepada budi bicara dan keredaan masing-masing pihak.[97] Pernikahan ini tidak akan memperbaharui akad nikahnya semula setelah tempo nikah gantung itu tamat, karena pada asalnya pernikahan gantung ini dilaksanakan dengan akad yang sah serta memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan.[98]

Oleh itu, Datok Seri Mohd Tamyes Abdul Wahid menyimpulkan bahwa, melalui catatan tertulis atau pernyataan resmi, pelaksanaan pernikahan ini tidak digalakkan untuk dilaksanakan oleh masyarakat. Ini karena, setiap pernikahan akan melalui prosedur biasa dengan menggunakan berkas nikah yang sama. "Pernikahan Gantung" hanyalah persetujuan diluar akad nikah diantara kedua-

[97]Wawancara dengan Tuan Noor Azmi Penolong Pendaftar Pernikahan Negeri Selangor pada tanggal 19 April 2019 di Selangor.

[98]Wawancara bersama Abdul Wahid bin Ishak, Penolong Mufti Unit Istinbat Bagian Fatwa di Jabatan Mufti Negeri Selangor, pada tanggal 10 April 2019

dua belah pihak atas kepentingan tertentu.Melalui pemerhatian yang dibuat, nikah gantung ini berlaku di Selangor mengikut kepada kebutuhan pasangan dan persetujuan keluarga.[99]

2) Nikah dalam Konsep Maqāṣid Al-Syarī'ah

Pernikahan disyari'atkan oleh Allah s.w.t. bertujuan untuk mengatur kehidupan keluarga.Secara umum, pernikahan yang dilaksanakan secara sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bisa dikatakan sudah sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, yakni mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan.

Islam sebagai agama yang Allah turunkan melalui Rasulullah pada prinsipnya memiliki tujuan yang dapat dikristalisasikan ke dalam lima pokok, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Hal ini yang kemudian terkenal dengan istilah*maqāṣid al-syarī'ah*. Tujuan tersebut akan meliputi segenap ketetapan dan hukum Allah yang akan mengalami penyesuaian atau justifikasi dengan kemaslahatan manusia.

Untuk kelangsungan kehidupan manusia, perlu adanya keturunan sah dan yang jelas.Untuk maksud itu Allah melengkapi makhluk hidup ini dengan nafsu syahwat yang mendorong untuk melakukan hubungan kelamin yang jika dilakukan secara sah adalah baik. Dalam hal ini Allah mensyari'atkan kawin dan keturunan,[100] sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Nur (24) : 32 :

وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَـٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا۟ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾ (النور : ٣٢)

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki

[99]Wawancara dengan Datok Seri Mohd Tamyes Abdul Wahid, Mufti Jabatan Islam Negeri Selangor, pada tanggal 18 Januari 2019 di Selangor.

[100] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh…,* hlm. 212

dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui." (QS. An-Nur [24]: 32)[101]

Segala usaha yang mengarah pada penghapusan atau perusakan keturunan yang sah adalah perbuatan buruk.Oleh karena itu Nabi sangat melarang sikap *tabatul* atau membujang karena mengarah pada peniadaan keturunan. Islam juga melarang zina yang dinilai sebagai perbuatan keji dan dapat merusak tatanan sosial, mengaburkan nasab keturunan serta akan mendatangkan bencana. Dalam surat al-Isra' (17) : 32, Allah berfirman :

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰٓ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً ۖ وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾ (الإسرء: ٣٢)

Artinya :"Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk."(QS. Al-Isra' [17]: 32)[102]

Termasuk dalam kelima kebutuhan primer (*dharuri*) tersebut menurut sebagian ulama adalah "harga diri" yang disuruh Allah untuk menjaganya dan melarang berbuat sesuatu yang dapat mencemarkannya.Tujuan yang bersifat *dharuri* merupakan tujuan utama dalam pembinaan hukum yang mutlak harus dicapai.Oleh karena itu suruhan-suruhan syara' dalam hal ini bersifat mutlak dan pasti, serta hukum syara' yang berlatar belakang pemenuhan kebutuhan *dharuri* adalah "wajib" (menurut jumhur ulama) atau "fardhu" (menurut ulama Hanafiyah).Sebaliknya, larangan yang ditimbulkannya termasuk *haramlighairihi*.Untuk mendukung pencapaian dari tujuan yang *dharuri* ini, syara' menetapkan hukum-hukum pelengkap yang terurai dalam kitab-kitab fiqh.[103]

Selanjutnya, dengan melaksanakan pernikahan, manusia dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang

[101] QS. An-Nur (24): 32

[102] QS. Al-Isra' (17): 32

[103] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh…* , hlm 213

diharamkan dalam agama.Karena nikah memperbolehkan masing-masing pasangan melakukan hajat biologisnya secara halal dan mubah. Sebagaimana dalam firman Allah :

مُسَٰفِحِينَ غَيۡرَ مُحۡصِنِينَ بِأَمۡوَٰلِكُم تَبۡتَغُواْ أَن ذَٰلِكُمۡ وَرَآءَ مَا لَكُمۡ وَأُحِلَّ ﴿

النساء: ٢٤﴾

Artinya : "Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. (QS. An-Nisa' [4] : 24)[104]

Berdasarkan ayat al-Quran di atas, dapat dipahami bahwa pernikahan tidak membahayakan bagi umat, tidak menimbulkan kerusakan, tidak berpengaruh dalam membentuk sebab-sebab kebinatangan, tidak menyebabkan tersebarnya kefasikan dan tidak menjerumuskan para pemuda dalam kebebasan.

Oleh hal yang demikian, pernikahan merupakan hal yang memuat paling tidak dua hal dari *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu memelihara agama (*hifz al-Din*), dan keturunan (*hifz al-Nasl*).Pernikahan dapat dikatakan memelihara agama dilihat dari sisi bahwa disamping kebutuhan dan fitrah manusia, pernikahan juga merupakan ibadah serta dalam rangka menjaga individu dari kemaksiatan, zina dan tindak asusila yang diharamkan.

Pernikahan adalah jenis kemaslahatan yang boleh diambil oleh syari'at sebagai pemenuhan kebutuhan biologis. Pernikahan idealnya akan melahirkan kebaikan jika memang dipenuhi segala aspek yang mendukung dan mampu memelihara apa yang menjadi maksud dan tujuan pernikahan. Tetapi tidak menutup kemungkinan dari sekian banyak bentuk dan jenis pernikahan yang memiliki tujuan dan niat tertentu, bahkan dimungkinkan niat itu didasari dengan tujuan yang tidak baik, sehingga melahirkan kemudharatan.

[104] QS. An-Nisa' (4): 24

3.6 Pandangan Ulama Selangor tentang Nikah Gantung

Ulama adalah pemuka agama atau pemimpin agama yang ditugaskan untuk membangun dan membimbing umat Islam baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. Di Negeri Selangor, ulama yang ditunjuk oleh kepala lembaga di dalam satu Jabatan disebut sebagai Mufti yang mana badan yang ditunjuk adalah untuk memimpin di sebuah provinsi dari sudut agama dan hukum dengan adanya Jabatan tersebut penulis langsung mewawancara Datok Seri Mohd Tamyes Abdul Wahid (Mufti Jabatan Agama Islam Negeri Selangor) untuk mendapatkan pendapat yang lebih jelas mengenai nikah gantung.

Untuk mendapatkan pendapat yang lebih jelas maka dari hasil wawancara penulis mendapati bahwa nikah gantung itu merupakan satu istilah yang diwujudkan oleh sebagian masyarakat Islam merujuk kepada akad nikah yang telah berlangsung secara sah diantara pasangan laki-laki dan wanita dengan persetujuan kedua-dua belah pihak bahwa mereka berdua tidak boleh hidup bersama seperti suami istri yang lain sehingga waktu tertentu.[105]

Sebagai contoh, dua orang mahasiswa yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita yang masih kuliah bersetuju untuk berkawin bagi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.Dengan persetujuan pihak keluarga, maka mereka selamat diijab qabulkan dengan syarat bahwa masing-masing dari mereka harus tinggal berasingan dengan nafkah diurus oleh diri masing-masing seperti masih bujang karena perlu menghabiskan pengajian dan hanya bertemu ketika ada kelapangan masa sahaja. Istilah ini tidak digunakan oleh para fuqaha karena disisi syara', pernikahan mereka adalah sah seperti pernikahan lain dan halal melakukan perbuatan yang diharuskan dalam pernikahan.

[105]Wawancara dengan Datok Seri Mohd Tamyes Abdul Wahid, Mufti Jabatan Islam Negeri Selangor, pada tanggal 18 Januari 2019 di Selangor.

Terdapat tujuan pernikahan gantung ini yang boleh dibagikan di sini antara lain adalah untuk menghindari laki-laki dan wanita terjebak dalam dosa perzinaan karena terpaksa berjauhan sementara waktu atas sebab tertentu seperti ingin menamatkan pengajian terlebih dahulu atau harus bekerja di tempat yang jauh.

Selain itu, dari sisi pemberian nafkah terhadap istri, beliau mengatakan bahwa suami sebagai ketua keluarga wajib membayar nafkah istri dan anak-anak setelah sah diijab qabulkan.Pernikahan gantung bukanlah alasan yang boleh menjadi laluan kepada suami lari dari tanggungjawab tersebut. Perkara tersebut dijelaskan dalam al-Quran :

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا ۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾ (الطالق:٧)

Artinya : "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari apa yang diberikan Allah kepadanya. (sekadar yang termampu); Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan." (QS. At-Thālaq [65]: 7)[106]

Beliau juga mengutip pendapat dari Prof. Dr Muhammad Az Zuhaili yang menyatakan, wajib keatas suami memberi nafkah kepada istrinya, nafkah tersebut di martabat yang kedua selepas nafkah diri sendiri dan tidak akan gugur dengan berlalunya masa dan merupakan nafkah yang paling kuat berbanding selainnya.[107]

Namun jika suami masih tidak berkemampuan memberi nafkah, itu terserah kepada istri apakah rela dengan keadaan tersebut atau tidak.Jika istri memahami situasi suami yang tidak mampu memberi nafkah dan meringankan

[106] QS. At-Thalaq (65): 7

[107] Muhammad az Zuhaili, *Al Mu'tamad Fil Fiqh Asy Syafi'e Jilid 4*, (Syiria: Darul Qalam Damsyik, 2007/1428H), hlm. 276

situasinya maka itu menjadi haknya untuk tidak menuntut haknya.Akan tetapi, jika istri memerlukan nafkah dan menuntut haknya, maka suami wajib menunaikannya tidak kira apakah pernikahan tersebut adalah pernikahan gantung atau pernikahan biasa.

Seterusnya, dalam pernikahan gantung ini, jika kita melihat dari sudut pandang yang positif, pasangan tidak perlu bertangguh dalam pernikahan mereka yang mungkin akan melibatkan mereka dengan dosa perzinaan. Namun, pernikahan semacam ini ada risikonya yaitu apabila pasangan berjauhan dan jarang berjumpa, mereka lebih menekankan pada tekanan emosional dan gangguan emosi yang tidak terduga. Ini karena asal fitrah kehidupan suami istri adalah berdamping antara satu sama lain dengan penuh kasih sayang.

Daripada beberapa penjelasan di atas, dapatlah dilihat bahwa pernikahan ini pernah berlaku dikalangan masyarakat karena hakikatnya nikah gantung merupakan pernikahan yang sah disisi syara' dan kesan akad pernikahan seperti tanggungjawab kedua-dua belah pihak wujud apabila akad tersebut sempurna dilakukan.Segala hukum-hakam berkaitan nikah gantung terpakai kepada pasangan yang mengadakan "Nikah Gantung".Cuma bedanya adalah pasangan suami istri masih belum dapat hidup bersama atas halangan atau sebab tertentu dan tanggungjawab masing-masing masih belum dapat ditunaikan dengan persetujuan dan budi bicara kedua-dua belah pihak.[108]

3.7 Analisis Nikah Gantung dari Tinjauan Maqāṣid Al-Syarī'ah

Analisis yang dapat penulis nyatakan hasil dari penelitian dan wawancara adalah nikah gantung ini hanyalah adat melayu. Dalam Islam,

[108]Wawancara dengan Datok Seri Mohd Tamyes Abdul Wahid, Mufti Jabatang Islam Negeri Selangor, pada tanggal 18 Januari 2019 di Selangor.

apabila sepasang laki-laki dan perempuan dinikahkan mengikut syarat-syarat nikah, maka terjalinlah ikatan suami istri antara mereka dengan setiap pihak memikul tanggungjawab dan hak masing-masing termasuklah tinggal bersama. Mengikut adat orang melayu apabila mereka melakukan nikah gantung ini, mereka hanya di akad nikahkan secara sah dan tidak melaksanakan walimah serta tidak tinggal bersama.Masing-masing mereka masih dibawah tanggungjawab orang tua mereka.

Sebenarnya, hal ini terpulang kepada keperluan pasangan yang berkawin karena situasi dan kerjaya yang dimiliki oleh masyarakat zaman sekarang jauh berbeda dengan situasi dan keadaan masyarakat puluhan tahun yang lalu.Zaman ini, terdapat ramai dari kalangan pasangan yang terpaksa bekerja berjauhan untuk mencari rezeki.Terdapat juga dari kalangan mahasiswa universitas yang terjebak dengan dosa perzinaan disebabkan adanya kaedah komunikasi zaman sekarang yang begitu mudah dan senantiasa terdedah kepada melakukan kegiatan yang tidak baik. Ini semua akan menyebabkan kepada berlakunya pernikahan gantung seperti yang diistilahkan sebagian masyarakat.

Dari segi syara', pernikahan tersebut adalah pernikahan biasa dan halal bagi pasangan tersebut untuk hidup bersama.Akan tetapi, karena kekangan tertentu membuatkan pasangan suami istri tersebut tidak dapat hidup bersama untuk sementara waktu. Jika ianya dengan niat yang baik seperti mengelak daripada terjebak dalam perzinaan maka ianya baik, tetapi jika ianya bertujuan yang tidak baik seperti hendak berjauhan dengan pasangan supaya dapat lebih bebas melakukan hubungan dengan orang lain atau mengelak membayar nafkah maka ia dikira berdosa.

Dari hasil wawancara juga dapat dilihat bahwa pelaku nikah gantung yang berkawin bukan hanya menghindari pergaulan bebas, tapi yang paling utama adalah menghindari zina. Terdapat beberapa ciri-ciri nikah gantung yang dapat diambil yaitu setelah berlakunya akad nikah yang sempurna sesuai dengan hukum islam, kebiasaannya pasangan ini bersepakat untuk tidak tinggal bersama

mengikut tempo yang telah dipersetujui kedua belah pihak dan keluarga masing-masing. Selain itu, pasangan suami istri menangguhkan hubungan kelamin sehingga tempo tertentu yang pada kebiasaannya akan dilakukan selepas acara pernikahan atau *walimah*. Apabila pasangan tersebut belum bersama, sudah bisa kita pahami bahwa suami belum lagi dipertanggungjawabkan untuk memberi nafkah kepada istrinya.

Berdasarkan ciri terakhir yang disebutkan di atas mungkin menjadi faktor utama mengapa seseorang itu memilih untuk melaksanakan nikah gantung ini atau merasa tertarik dengan cara pernikahan gantung tersebut. Hal yang demikian adalah karena sebagai mahasiswa yang masih kuliah kebanyakan dari mereka menghadapi masalah keuangan dan belum mampu untuk menyara kehidupan seorang istri. Namun, kadang kala keinginan untuk berpasangan dan hidup berpasangan di kalangan mahasiswa itu adalah tinggi menyebabkan mereka memilih pernikahan dengan cara nikah gantung ini.

Dalam hal ini, alasan lain yang mungkin diberikan oleh mahasiswa yang ingin melakukan nikah gantung adalah untuk menghalalkan hubungan di antara pasangan laki-laki dan perempuan seterusnya menyelamatkan diri mereka dari sebarang pergaulan bebas dan perlakuan yang dilarang oleh agama seperti berkhalwat dan perzinaan.

Oleh karena mereka masih tinggal berasingan dan tidak bersama, mereka masih menanggung nafkah diri masing-masing atau masih ditanggung oleh kedua orang tua mereka.Pihak suami belum lagi dipertanggungjawabkan untuk menanggung kehidupan istrinya sehingga mereka sendiri mampu untuk tinggal bersama. Seandainya pasangan tersebut terlanjur melakukan hubungan kelamin sehingga menyebabkan istrinya hamil sekalipun ia tidak dianggap sebagai perzinaan dan anak yang dilahirkan adalah anak yang sah di sisi agama Islam. Faktor-faktor inilah mungkin menjadi pendorong utama mahasiswa universitas tertarik untuk melakukan nikah gantung ini.

Maqāṣid Al-Syarī'ah dalam pernikahan adalah حفظ النسل yaitu menjaga keturunan dengan menolak perzinaan. Maka dalam satu daripada syari'at yang Islam telah anjurkan demi menjaga keturunan itu adalah Islam menyediakan satu jalan yang dihalalkan untuk menguruskan nafsu yang Allah sediakan untuk manusia yaitu dengan jalan pernikahan.

Selain itu, pernikahan juga dapat memelihara agama (حفظ الدين).Pernikahan dapat dikatakan memelihara agama dilihat dari sisi bahwa disamping kebutuhan dan fitrah manusia, pernikahan juga merupakan ibadah serta dalam rangka menjaga individu dari kemaksiatan, zina dan tindak asusila yang diharamkan. Maka sekiranya pernikahan gantung ini dibuat bertujuan menjauhi perzinaan, maka ianya sejalan dengan tuntutan agama. Akan tetapi jika ianya dibuat atas sebab lain yang tidak dianjurkan oleh agama, maka dibimbangi ianya membawa kepada mudharat.Lebih jauh pernikahan dianggap sebagai setengah dari agama (*hifz ad-din*), sehingga mereka yang telah berumah tangga dipandang telah sempurna agamanya.

Allah menciptakan manusia ini dengan diberikan nafsu yaitu laki-laki akan kecenderungan untuk tertarik dengan wanita dan wanita juga diberikan nafsu yang sama yaitu ada minat terhadap laki-laki. Jadi sebab itu, jika ada seorang laki-laki mengatakan minat terhadap wanita, tidak ada sesiapa yang bisa menghalangi perasaan itu.Karena itu adalah fitrah bagi setiap manusia yang telah Allah berikan. Tetapi manusia haruslah pandai mengurus perasaan atau nafsu tersebut dengan cara yang benar. Oleh itu Islam telah menyediakan satu jalan bagaimana hendak menguruskan nafsu tersebut supaya dapat diuruskan dengan jalan syari'at dan mendapat keberkatan dari Allah SWT.

Dapat disimpulkan dari analisis di atas, mahasiswa masa kini bukan saja wajib menghindari perzinaan, tetapi paling utama adalah sarana yang menghantarkan pada perzinaan tersebut seperti pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan.Justru itu, pernikahan gantung ini dibolehkan menurut hukum Islam dan Undang-Undang Keluarga Islam di Selangor. Walaupun nikah

gantung sangat asing dan kurang penerimaannya oleh sebagian masyarakat, tetapi ia sebagai solusi terbaik untuk menghindari pergaulan bebas dan budaya pacaran di kalangan laki-laki dan perempuan.

BAB EMPAT
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Setelah menguraikan dan menjelaskan pendapat ulama Selangor tentang nikah gantung ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, maka pada akhir uraian penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan judul tersebut:

1. Menurut pendapat ulama Selangor, dalam fikih tidak mengenal adanya nikah gantung. Sedangkan nikah gantung ini sering dilakukan oleh sebagian masyarakat Islam di Selangor. Dimana kedua pihak tidak hidup bersama setelah terlaksananya akad nikah yang sah. Sehingga ulama Selangor berpendapat bahwa nikah gantung itu diperbolehkan atas kesepakatan bersama antara suami istri dan keluarga masing-masing pihak. Selama nikah gantung ini terjadi, suami belum berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya, masing-masing dibawah tanggungan orang tua mereka untuk tempo tertentu.
2. Setiap peraturan yang disyariatkan oleh Islam mempunyai prinsip dan tujuan, yaitu menjaga kebaikan dan menolak keburukan. Ini termasuklah dalam bab pernikahan. *Maqāṣid Al-Syarī'ah* dalam pernikahan gantung ini adalah dapat menjaga keturunan dan memelihara agama. Menjaga keturunan dengan menolak perzinaan, sekiranya pernikahan ini dibuat atas tujuan utama yaitu menjauhi zina, maka ia sejalan dengan tuntutan agama. Pernikahan ini dapat dikatakan memelihara agama karena pernikahan dianggap sebagai setengah dari agama, sehingga mereka yang telah menikah dikatakan sudah sempurna agamanya. Akan tetapi jika pernikahan ini dilaksanakan atas sebab lain yang bertentangan dengan syariat Islam, maka akan membawa kepada kemudharatan untuk manusia.

4.2 Saran-saran

Untuk menghasilkan penyajian karya ilmiah yang lebih berkualitas, maka perlu kiranya penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan dari penjelasan dan kesimpulan dalam pembahasan skripsi ini, penulis ingin menyarankan tentang pernikahan gantung ini yang digalakkan dalam Islam untuk melaksanakannya, karena perlaksanaan nikah gantung ini lebih kepada menjaga diri supaya tidak terjerumus pada pergaulan bebas misalnya seperti seks di luar nikah. Supaya terhindar dari perbuatan zina tersebut lebih baik nikah gantung ini dijadikan sebagai satu alternatif untuk remaja-remaja yang berpacaran. Dan orang tua perlulah bersifat terbuka untuk memudahkan pernikahan bagi anak-anak mereka.
2. Penulis juga menyarankan kepada teman-teman agar bisa melanjutkan penelitian ini supaya dapat menjawab persoalan-persoalan yang kemungkinan belum terjawab dalam penelitian ini. Hal ini boleh juga dilanjutkan bagi penetapan fatwa ulama tentang pernikahan ini dari provinsi yang lain supaya dapat membedakan atau menambahkan apa yang terkurangi dalam pembahasan ini.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku dan Kitab

Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemah. Jakarta: Dharma Art, 2015

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat : Khitbah, Nikah, dan Talak.* Jakarta: Amzah, 2011

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010

Abd Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia. Jakarta: Kencana, 2010

Abd Samat Musa dkk.,*Prinsip dan Pengurusan Fatwa di Negara-Negara Asean*. Negeri Sembilan: Institut Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa Sedunia (INFAD), 2006

Abu Salman Farhan al-Atsary, *Menikah untuk Bahagia: Sebuah Jalan Cinta*. Jakarta, Elex Media Komputindo, 2014

A. Hamid Sarong, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*. Banda Aceh, PeNa, November 2010

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta, Kencana, 2008

Ali Tsauri, Zainur Ridha Buyan dan Anas Adnan, *Etika Berfatwa dan Mufti-Mufti Masa Kini*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1994

Badaruddin Hsukby, *Dilema Ulama dalam Perubahan Zaman*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995

Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993

Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 7*. Singapura, Pustaka Nasional Pte Ltd, 2007

جامعة الرانري AR-RANIRY

Hilal Asyraf, *Sebelum Aku Bernikah : Memeluk Sempurna*. Selangor, BS Print (M) Sdn.Bhd, 2015

Imam Bukhari, *Shahih Al-Bukhari Juzu' 5*. Lubnan: Darul Kitab Ilmiah, 1992

Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam.* Jakarta: Bumi Aksara, 1992

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2010

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta, Kencana, Februari 2016

Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*

Muhammad Nashiruddin al-Albani, Silsilah Hadis Sahih Jilid 3. Jakarta: Qisthi Press, 2006

Muhammad Iqbal dan William Hunt, *Ensiklopedi Ringkas Tentang Islam*. Jakarta: Taramedia, 2003

Muhammad az Zuhaili, *Al Mu'tamad Fil Fiqh Asy Syafi'e Jilid 4*. Syiria: Darul Qalam Damsyik, 2007/1428H

Muhtarom, *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005

Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga.* Bandung: CV Pustaka Setia, 2011

Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Prenada Media, 2005)

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3*. Jakarta: Pena Pundi Aksara,2011

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam.* Jakarta: Rineka Cipta, 1992

Syeikh H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta, Kencana, 2006

Shukri Ahmad, *Aplikasi Konsep 'Ulama dan Intelektual: Satu Penilaian Kritis*, Jurnal Usuluddin

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013

Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008

Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9. Jakarta: Gema Insani. 2011

Zahari Mahad Musa, Dina Imam Supaat dan Ahmad Zaki Salleh, *Isu-Isu Kontemporari Syariah dan Undang-Undang*. Selangor: Universiti Sains Islam Malaysia, 2018

B. Sumber Penerbitan Online

Nikah Gantung menurut Islam, 9 Oktober 2016. Diakses melalui situs: https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/nikah-gantung-menurut-islam pada tanggal 28 Juli 2018

Laman Web Resmi Kerajaan Negeri Selangor Darul Ehsan, Diakses melalui https://www.selangor.gov.my/index.php/pages/view/124, pada tanggal 27 Jun 2019

Laman Web Resmi Majlis Agama Islam Selangor, *Undang-Undang Negeri Selangor*, Diakses pada tanggal 27 Jun 2019, melalui http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen/State_Enact_Ori.nsf/100ae747c72508e748256faa00188094/9cfc6b063418fbdf482570ff0001c894?OpenDocument

Ustaz Badli Shah Alaudin, Alkuliyyah: *Nikah Gantung*. Diakses melalui https://www.youtube.com/watch?v=hEBTNE66-u4pada tanggal 8 April 2019

C. Sumber Jurnal

Busyro, *Menyoal Hukum Nikah Misyar dalam Potensinya Mewujudkan Maqasid al-Asliyyah dan al-Tab'iyyah dalam Pernikahan Umat Islam*, Al-Manahij, Vol. XI, No. 2, Desember 2017

Nurhadi, *Maqashid Syari'ah Hukum Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 16, No. 2, Juli – Desember, 2017

D. Wawancara

Wawancara dengan Datok Seri Mohd Tamyes Abdul Wahid, Mufti Jabatan Islam Negeri Selangor, pada tanggal 18 Januari 2019 di Selangor.

Wawancara bersama Abdul Wahid bin Ishak, Penolong Mufti Unit Istinbat Bagian Fatwa di Jabatan Mufti Negeri Selangor, pada tanggal 10 April 2019

Wawancara dengan Tuan Noor Azmi Penolong Pendaftar Pernikahan Negeri Selangor pada tanggal 19 April 2019 di Selangor.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama	: Faizatun Nasihah Binti Azahar
NIM	: 160101135
Fakultas/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
IPK Terakhir	: 3.42
Tempat/Tanggal Lahir	: Kedah, Malaysia/24 Desember 1995
Alamat	: Rawang, Selangor, Malaysia

RIWAYAT PENDIDIKAN

Sekolah Dasar	:Sekolah Kebangsaan Bukit Beruntung (tahun lulus 2007)
Sekolah Menengah	: Maahad Al-Ehya Asshariff (tahun lulus 2012)
Sekolah Menengah Atas	: Maahad Al-Ehya Asshariff (tahun lulus 2012)
PTN	: UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

DATA ORANG TUA

Nama Ayah	: Azahar Bin Sahan
Nama Ibu	: Umol Kalsom Binti Hj Mohamad Isa
Pekerjaan Ayah	: Supir
Pekerjaan Ibu	: Guru
Alamat	: Rawang, Selangor, Malaysia

Banda Aceh, 4 Juli 2019

Yang menerangkan

Faizatun Nasihah

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 4837/Un.08/FSH/PP.00.9/09/2018

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :
a. Drs. Burhanuddin A. Gani, M.A — Sebagai Pembimbing I
b. Zaiyad Zubaidi, MA — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Faizatun Nasihah bt Azahar
N I M : 160101135
Prodi : HK
J u d u l : Pendapat Ulama Selangor terhadap Nikah Gantung Dari Perspektif Maqasid Al-Syari'ah

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 18 Desember 2018
Dekan,

Muhammad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4916/Un.08/FSH.I/12/2018 28 Desember 2018
Lampiran : -
Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.
1. Jabatan Mufti Negeri Selangor
2. Jabatan Agama Islam Negeri Selangor

Assalamu'alaikum Wr.Wb
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Faizatun Nasihah Binti Azahar
NIM	: 160101135
Prodi / Semester	: Hukum Keluarga/ V (Lima)
Alamat	: Tgk. Di Blang 2, Tanjung Selamat

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul**, Pendapat Ulama Selangor Terhadap Nikah Gantung dari Perspektif Maqasid al-syariah"** maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Jabbar

جابتن مفتي كري سلاغور
JABATAN MUFTI NEGERI SELANGOR
Tingkat 7 & 8, Menara Utara, Bangunan Sultan Idris Shah, Persiaran Masjid,
40000 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan
Tel: 603-5514 3739 Mufti: 603-5514 3738 Timb. Mufti: 603-5514 3736 Fax: 603-5519 7584
Emel: mail@muftiselangor.gov.my Laman Web: http://www.muftiselangor.gov.my

CERTIFIED TO ISO 9001 : 2015
CERT NO. : AR 3380

selangorku
"KEJUJURAN DAN KETEKUNAN"

Ruj. kami : Mufti Sel. 400-5 Jld.19 (84)
Tarikh : 13 جمادى الآخرة 1440
18 Februari 2019

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Kementerian Agama RI
Fakultas Syari'ah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry,
Darussalam Banda Acheh.

Tuan,

PENGESAHAN MEMBUAT KAJIAN DI JABATAN MUFTI NEGERI SELANGOR

Dengan hormatnya izinkan saya menarik perhatian Tuan berkaitan perkara di atas dan surat tuan bernombor 4916/Un.08/FSH.I/12/2018 bertarikh 28 Disember 2018 yang diterima oleh Jabatan ini pada tarikh 18 Januari 2019 adalah berkaitan.

2. Dimaklumkan bahawa pelajar bernama **Faizatun Nasihah binti Azahar (NIM:160101135)** telah membuat rujukan bagi menyediakan kajian beliau bertajuk Pendapat Ulama' Selangor terhadap Nikah Gantung Dari Perspektif Maqasid al Syariah di Jabatan Mufti Negeri Selangor pada 18 Januari 2019. Jabatan ini telah meneliti tujuan surat tersebut dan telah memberi jawapan kepada soalan-soalan yang dikemukakan. Sila rujuk LAMPIRAN yang disediakan.

3. Segala perhatian dan usaha Tuan dalam mengkaji persoalan Hukum Syara' adalah amat dihargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih.

Sekian dimaklumkan, Wassalam.

" BERKHIDMAT KERANA ALLAH UNTUK NEGARA "

Saya yang menjalankan amanah,

ABDUL HALEM HAPIZ BIN SALIHIN
S.M.S., A.I.S., P.J.K.
Ketua Penolong Mufti
Bahagian Fatwa
b.p.: Mufti Selangor